



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

- 1. Hj. Rodiah binti Abdul Roni**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 299 RT. 02/ RW. 01 Desa/Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I**;
- 2. Ramlah Hasibuan binti Mohd. Ejon Hasibuan**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Sukajaya RT. 01/ RW. 93 Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II**;
- 3. Arsyad Rozali Hasibuan bin Mohd. Ejon Hasibuan**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Dusun IV Suka Makmur RT. 02/ RW. 02 Kel. Sukajadi, Kec. Pujud Manggala 20 Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III**;
- 4. Jumiati binti Mohd. Ejon Hasibuan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT. 002/ RW. 002 Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi IV/ Tergugat Rekonvensi IV**;

Halaman 1 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Paulina binti Mohd. Ejon Hasibuan**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 299 RT. 02/ RW. 01 Desa/Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi V/ Tergugat Rekonvensi V**;

6. **Munajat bin Mohd. Ejon Hasibuan**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 299 RT. 02/ RW. 01 Desa/Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi VI/ Tergugat Rekonvensi VI**;

7. **Nuridah binti Mohd. Ejon Hasibuan**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT. 02/ RW. 05 Desa/Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi VII/ Tergugat Rekonvensi VII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. Dr. Irfan Ardiansyah, S.H., M.H., 2. Muhammad Hendra Gunawan, S.H. 3. Anwar Saleh Hasibuan, S.H. Kesemuanya Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Dr. IRFAN AR.COMEL, SH., MH. & PARTNERS beralamat di Komplek Pondok Al Quran Majidiyah Jln. Hj. Ba'diah RT. 4 RW. 05 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah – Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 360/SK/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 2 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



melawan

1. **Mas Amru Hasibuan bin Mohd. Ejon Hasibuan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT. 04/ RW. 01 Kel. Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah-Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I**;

2. **Hasballah Hasibuan bin Mohd. Ejon Hasibuan**, umur 37, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Jl. Kemiri RT. 01/ RW. 03 Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah-Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II**.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal tersebut dengan register Nomor 555/Pdt.G/ 2020/PA.Utj yang pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I merupakan istri yang sah dari Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang telah menikah sejak tahun 1964 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.04.08.05/PW.01/63/V/2009 dan selama pernikahan dengan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan tidak pernah terjadi perceraian.
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat I dengan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan sejak tahun 1964 telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana 4 orang putera yaitu: Penggugat III, Tergugat I, Penggugat VI dan Tergugat II serta 4 (empat) orang puteri yaitu: Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VII serta kesemua anak-anak tersebut masih hidup hingga gugatan ini diajukan.

3. Bahwa semasa hidup Alm. Muhammad Ejon Hasibuan bin Alm. Kayang Hasibuan bekerja sebagai petani dengan perkebunan sawit seluas 15 hektar dan pernah menjabat selaku Kepala Dusun Bagan Batu Kota dari tahun 1994 s.d tahun 1998.
4. Bahwa pada tahun 2015 Alm. Muhammad Ejon Hasibuan bin Alm. Kayang Hasibuan telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan Penggugat I masih hidup hingga gugatan ini diajukan sehingga pernikahan Penggugat I berakhir/putus akibat kematian/meninggalnya suami (Alm. Muhammad Ejon Hasibuan Bin Kayang Hasibuan).
5. Bahwa setelah meninggal dunia Alm. Muhammad Ejon Hasibuan bin Alm. Kayang Hasibuan, maka Penggugat I hingga sekarang tidak pernah menikah lagi sehingga sampai gugatan ini diajukan berstatus janda akibat meninggal dunia suami.
6. Bahwa sesuai Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Register: 140/PEM/SKAW/BBW/2020/35 tanggal 14 September 2020, maka yang merupakan ahli waris dari Alm. Mohd Ejon Hasibuan Bin Alm. Kayang Hasibuan yaitu :
 - a. Hj.Rodiah (Penggugat I) hubungan istri
 - b. Ramlah Hasibuan (Penggugat II) hubungan anak perempuan
 - c. Arsyad Rozali Hasibuan (Penggugat III) hubungan anak laki-laki
 - d. Jumiati Hasibuan (Penggugat IV) hubungan anak perempuan
 - e. Mas Amru Hasibuan (Tergugat I) hubungan anak laki-laki
 - f. Paulina (Penggugat V) hubungan anak perempuan
 - g. Munajat Hasibuan (Penggugat VI) hubungan anak laki-laki
 - h. Hasbalah Hasibuan (Tergugat II) hubungn anak laki-laki
 - i. Nuridah (Penggugat VII) hubungan anak perempuan

Halaman 4 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Register: 140/PEM/SKAW/BBW/2020/35 tanggal 14 September 2020, maka Penggugat I merupakan ibu kandung dari Penggugat II s.d Penggugat VII dan Tergugat I s.d Tergugat II.
8. Bahwa Alm. Muhammad Ejon Hasibuan telah meninggalkan harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan dengan Penggugat I yaitu berupa :
 - 8.1 Sebidang tanah seluas 29.596 m² yang di atasnya ditanami kelapa sawit terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumroh
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Masyarakat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ParidaAlas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II
 - 8.2 Sebidang tanah seluas 15.000 m² yang di atasnya ditanami kelapa sawit terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemda
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Maston
 - Sebelah Barat berbatasan dengan FauziAlas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II
 - 8.3 Sebidang tanah seluas 10.000 m² yang di atasnya ditanami kelapa sawit yang terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 5 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Sebelah Utara berbatasan dengan Pendeta Regar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Munajat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ani Zuraida

Alas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II

8.4 Sebidang tanah seluas 15.000 m2 yang di atasnya ditanami kelapa sawit terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pendeta Regar/Hasballah Hasibuan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dede
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ani Zuraida

Alas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat VI

8.5 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai yang berdiri di atas tanah seluas 200 m2 yang terletak di Jl. Jend.Sudirman No. 474 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah-Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jed. Sudirman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gg. Maju
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sutrisno alias Mansang (Toko Sepeda)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Baginda Pane (Toko Mas Mulia)

Alas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I

8.6 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 800 m2 saat ini ditempati Penggugat I dan Penggugat VI terletak di Jl. Jenderal



Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ani Zuraida
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Arotonang/Bogor/Eronzi/Alex
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ani Zuraida
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gg. Maju

Alas hak tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I.

8.7 Sebidang tanah seluas 1.200 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang ditempati oleh Penggugat V yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman – Bagan Batu Gang Maju/Potlot/Pak Regar RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ani Zuraida
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mas Amru Hasibuan

Alas hak tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I

8.8 Sebidang tanah seluas ± 20.000 m² di atasnya ditanami sawit terletak di RT. 002/ RW. 001 Dusun Sejahtera Desa Bagan Sinembah Gang Sidodadi, Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sirait
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ali Homsyah Lubis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lambok
- Sebelah Barat berbatasan dengan Panjaitan

Alas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I

8.9 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 10 m x 22 m terletak Jl. Jenderal Sudirman di Gang Maju/Potlot RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ani Zuraida
- Sebelah Timur berbatasan dengan Alm.Mohd Ejon Hasibuan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Arsyad Rozali

Alas hak tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I.

9. Bahwa terhadap seluruh harta-harta sebanyak 9 (sembilan) persil merupakan sisa dari harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan belum pernah dibagikan pada Penggugat I sebagai harta bersama selama perkawinan ataupun setelah meninggal dunia Alm. Muhammad Ejon Hasibuan belum pernah pula dibagi sebagai bahagian waris pada Penggugat I s.d Penggugat VII serta pada Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa Alm. Muhammad Ejon Hasibuan memperoleh harta-harta berupa persil tanah semasa perkawinan dengan Penggugat I yang diperoleh dari tebas tebang hutan, pembukaan lahan pada tahun 1980 yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah seluas 29.596 m² terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah. (SKGR)
 2. Sebidang tanah seluas 15.000 m² terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah. (SKGR)
 3. Sebidang tanah seluas 10.000 m² yang terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah. (SKGR)
 4. Sebidang tanah seluas 15.000 m² yang terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan batu Kecamatan Bagan Sinembah. (SKGR)
11. Bahwa Alm. Muhammad Ejon Hasibuan memperoleh harta dari pembelian dengan pihak lain pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 yang merupakan semasa hidup dan semasa perkawinan dengan Penggugat I yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai di atas tanah seluas 200 m2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 474 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah – Bagan Batu Rokan Hilir. (SHM)
2. 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 800 m2 terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah. (SKGR)
3. Sebidang tanah seluas 1.200 m2 yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman – Bagan Batu Gang Maju/Potlot/Pak Regar RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. (SKGR)
4. Sebidang tanah seluas 20.000 m2 hektar terletak di RT. 002/ RW. 001 Dusun Sejahtera, Desa Bagan Sinembah Gang Sidodadi, Kecamatan Bagan Sinembah. (SKGR)
5. 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 10 m x 22 m terletak Jl. Jenderal Sudirman di Gang Maju/Potlot RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah. (SKGR)
12. Bahwa setelah meninggal dunia Alm. Muhammad Ejon Hasibuan, seluruh sisa harta-harta sebagaimana tercantum dalam gugatan telah dikuasai untuk dimiliki dengan diubah surat kepemilikan tanpa seizin serta sepengetahuan Penggugat I s/d Penggugat VII oleh Tergugat I dan Tergugat II serta dikuasai dengan rincian sebagai berikut :
 1. Harta yang telah dialihkan surat kepemilikan/alas hak dari nama Alm. Muhammad Ejon Hasibuan ke nama Tergugat II yaitu :
 - Sebidang tanah seluas 29.596 m2 terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah
 - Sebidang tanah seluas 15.000 m2 terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah

Halaman 9 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 10.000 m2 yang terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah.
2. Harta yang telah dialihkan surat kepemilikan/alas hak dari nama Alm. Muhammad Ejon Hasibuan ke nama Tergugat I yaitu :
- Sebidang tanah seluas 20.000 m2 hektar terletak di RT. 002/ RW. 001 Dusun Sejahtera Desa Bagan Sinembah Gang Sidodadi Kecamatan Bagan Sinembah
 - 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 10 m x 22 m terletak Jl. Jenderal Sudirman di Gang Maju/Potlot RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah
 - 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai di atas tanah seluas 200 m2 yang terletak di Jl. Jend.Sudirman No. 474 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bagan batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah – Bagan Batu Rokan Hilir.
 - Sebidang tanah seluas 1.200 m2 yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman – Bagan Batu Gang Maju/Potlot/Pak Regar RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
13. Bahwa setelah Alm. Muhammad Ejon Hasibuan meninggal dunia seluruh harta-harta yang menjadi obyek perkara tersebut serta surat-surat kepemilikan (alas hak) serta pengelolaannya dikuasai oleh Para Tergugat dan Penggugat VI, dan alas hak yang dikuasai oleh Tergugat, Penggugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan surat-surat kepemilikan harta-harta tersebut, bahkan sebagian dari harta yang sebelumnya telah pernah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II dialihkan pada pihak lain tanpa seizin Para Penggugat seluas ± 13.000 m2.
14. Bahwa Para Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta dibagi sisa harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang merupakan bahagian yang menjadi hak dari para Penggugat secara baik-baik, tetapi Para Tergugat tidak

Halaman 10 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan dan tidak ada itikad baik Para Tergugat untuk melaksanakan pembagian hak-hak harta bersama Alm. Muhammad Ejon Hasibuan pada Penggugat I dan bahagian atas harta waris pada Penggugat I s.d Penggugat VII selaku ahli waris dari Alm.Mohd Ejon Hasibuan dengan dalih Para Tergugat yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum.

15. Bahwa Penggugat I memiliki hak sebagai harta bersama/goni-gini dengan bagian sebesar sebahagian/separuh dari seluruh jumlah harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan sebagaimana tercantum dalam gugatan angka 7 sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai seluruh harta tidak berdasarkan hukum yang berlaku.
16. Bahwa kiranya berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebahagian/separuh dari seluruh harta yang ditinggalkan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan merupakan bahagian harta bersama/gono-gini selama perkawinan untuk Penggugat I selaku istri.
17. Bahwa sebahagian/separuh dari harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan setelah diberikan bagian harta bersama/goni gini pada Penggugat I maka merupakan harta warisan yang dibagikan berdasarkan hukum waris Islam pada seluruh ahli waris yaitu:
 - a. Hj.Rodiah (istri)
 - b. Ramlah Hasibuan (anak perempuan)
 - c. Arsyad Rozali Hasibuan (anak laki-laki)
 - d. Jumiaty Hasibuan (anak perempuan)
 - e. Mas Amru Hasibuan (anak laki-laki)
 - f. Paulina (anak perempuan)
 - g. Munajat Hasibuan (anak laki-laki)
 - h. Hasballah Hasibuan (anak laki-laki)
 - i. Nuridah (anak perempuan)
18. Bahwa terhadap harta-harta (tanah) dengan luas ±13.000 yang telah dijual/dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pihak lain tanpa

Halaman 11 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan/se-izin dari Para Penggugat adalah termasuk bahagian dari harta waris peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan.

19. Bahwa disebabkan harta yang menjadi obyek sengketa telah berubah alas hak kepemilikan ke atas nama Para Tergugat dan Para Penggugat khawatir sisa harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan selama perkara akan dipindahtangankan kepada orang lain, oleh karena itu Para Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek perkara tersebut guna menjamin agar gugatan Para Penggugat nantinya tidak sia-sia.

TUNTUTAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat memohon pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c/q Majelis Hakim untuk segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yaitu:
 1. Hj.Rodiah (istri)
 2. Ramlah Hasibuan (anak perempuan)
 3. Arsyad Rozali Hasibuan (anak laki-laki)
 4. Jumiati Hasibuan (anak perempuan)
 5. Mas Amru Hasibuan (anak laki-laki)
 6. Paulina (anak perempuan)
 7. Munajat Hasibuan (anak laki-laki)
 8. Hasballah Hasibuan (anak laki-laki)
 9. Nuridah (anak perempuan)
3. Menetapkan terhadap 9 (sembilan) persil tanah dan bangunan merupakan harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris yaitu :

Halaman 12 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 29.596 m² terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jumroh
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Masyarakat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Parida
2. Sebidang tanah seluas 15.000 m² terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pemda
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Maston
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Fauzi
3. Sebidang tanah seluas 10.000 m² yang terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pendeta Regar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Munajat
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ani Zuraida
4. Sebidang tanah seluas 15.000 m² yang terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pendeta Regar/Hasballah Hasibuan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dede
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ani Zuraida
5. 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai di atas tanah seluas 200 m² yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 474 RT. 001 RW. 001

Halaman 13 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah – Bagan Batu Rokan Hilir, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gg. Maju
- Sebelah Timur berbatas dengan Sutrisno alias Mansang (Toko Sepeda)
- Sebelah Barat berbatas dengan Baginda Pane (Toko Mas Mulia)

6. 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 800 m2 terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ani Zuraida
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aritonang/Bogor/Eronzi/Alex
- Sebelah Timur berbatas dengan Ani Zuraida
- Sebelah Barat berbatas dengan Gg. Maju

7. Sebidang tanah seluas 1.200 m2 yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman – Bagan Batu Gang Maju/Potlot/Pak Regar RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ani Zuraida
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit
- Sebelah Barat berbatas dengan Mas Amru Hasibuan

8. Sebidang tanah seluas 20.000 m2 hektar terletak di RT. 002/ RW. 001 Dusun Sejahtera Desa Bagan Sinembah Gang Sidodadi Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sirait
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ali Homsyah Lubis
- Sebelah Timur berbatas dengan Lambok
- Sebelah Barat berbatas dengan Panjaitan

9. 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 10 m x 22 m terletak Jl. Jenderal Sudirman di Gang Maju/Potlot RT. 002/ RW. 001



Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ani Zuraida
 - Sebelah Timur berbatas dengan Alm.Mohd Ejon Hasibuan
 - Sebelah Barat berbatas dengan Arsyad Rozali
4. Menetapkan sebahagian/sepuluh dari harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan merupakan harta bersama/gono-gono untuk Penggugat I.
 5. Menetapkan sebahagian/sepuluh dari harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan merupakan harta waris yang dibagikan berdasarkan hukum Islam pada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris.
 6. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yang telah dijual/dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan bahagian waris masing-masing dan dikurangi dari pembagian harta waris atas 9 (sembilan) persil sebagaimana objek gugatan ini.
 7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta objek perkara untuk menyerahkan harta kepada ahli waris yang berhak. Apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian dapat dilaksanakan melalui jual lelang oleh badan lelang, dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing.
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*).
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan tanggung renteng.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adil (*Ex Aquo Et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Surat Kuasa Nomor 360/SK/10/2020 pada tanggal 08 Oktober 2020 serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Pihak tetapi tidak berhasil, serta telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Majelis Hakim telah menunjuk Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj., tanggal 3 November 2020;

Bahwa dalam proses mediasi yang telah diupayakan tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan di antara Para Pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator pada tanggal 24 November 2020;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat oleh Ketua Majelis pada tanggal 1 Desember 2020 serta dengan perbaikan gugatannya pada tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya secara tertulis pada tanggal 5 Januari 2021 dengan perbaikan jawaban pada tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I merupakan istri yang sah dari Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang telah menikah sejak tahun 1964 sebagaimana kutipan Akta

Halaman 16 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: KK.04.08.05/PW.01/63/V/2009 dan selama pernikahan dengan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan tidak pernah terjadi perceraian.

→ **Benar.**

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat I dengan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan sejak tahun 1964 telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang mana 4 orang putra yaitu: Penggugat III, Tergugat I, Penggugat VI dan Tergugat II serta 4 (empat) orang putri yaitu: Penggugat II, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VII serta kesemua anak-anak tersebut masih hidup hingga gugatan ini diajukan.

→ **Benar.**

3. Bahwa semasa hidup Alm. Muhammad Ejon Hasibuan bin Alm. Kayang Hasibuan bekerja sebagai petani dengan perkebunan sawit seluas 15 hektar dan pernah menjabat selaku Kepala Dusun Bagan Batu Kota dari tahun 1994 s.d tahun 1998.

→ **Benar.**

4. Bahwa pada tahun 2015 Alm. Muhammad Ejon bin Alm. Kayang Hasibuan telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan Penggugat I masih hidup hingga gugatan ini diajukan sehingga pernikahan Penggugat I berakhir/putus akibat kematian/meninggalnya suami (Alm. Muhammad Ejon Hasibuan bin Kayang Hasibuan).

→ **Benar.**

5. Bahwa setelah meninggal dunia Alm. Muhammad Ejon Hasibuan bin Alm. Kayang Hasibuan, maka Penggugat I hingga sekarang tidak pernah menikah lagi sehingga sampai gugatan ini diajukan berstatus janda akibat meninggal dunia suami.

→ **Benar.**

6. Bahwa sesuai Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Register: 140/PEM/SKAW/BBW/2020/35 tanggal 14 September 2020, maka yang merupakan ahli waris dari Alm. Mohd Ejon Hasibuan bin Alm. Kayang Hasibuan yaitu :

- a. Hj. Rodiah (Penggugat I) hubungan istri.

Halaman 17 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Ramlah Hasibuan (Penggugat II) hubungan anak perempuan.
- c. Arsyad Rozali Hasibuan (Penggugat III) hubungan anak laki-laki.
- d. Jumiati Hasibuan (Penggugat IV) hubungan anak perempuan.
- e. Mas Amru Hasibuan (Tergugat I) hubungan anak laki-laki.
- f. Paulina (Penggugat V) hubungan anak perempuan.
- g. Munajat Hasibuan (Penggugat VI) hubungan anak laki-laki.
- h. Hasbalah Hasibuan (Tergugat II) hubungan anak laki-laki.
- i. Nuridah (Penggugat VII) hubungan anak perempuan.

→ **Benar.**

7. Bahwa sesuai Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Register: 140/PEM/SKAW/BBW/2020/35 tanggal 14 September 2020, maka Penggugat I merupakan ibu kandung dari Penggugat II s.d Penggugat VII dan Tergugat I s.d Tergugat II.

→ **Benar.**

8. Bahwa Alm. Muhammad Ejon Hasibuan telah meninggalkan harta-harta yang diperoleh semasa perkawinan dengan Penggugat I yaitu berupa :

- 8.1. Sebidang tanah seluas 29.596 m² yang di atasnya ditanami kelapa sawit terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jumroh
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Masyarakat
- Sebelah Barat berbatas dengan Parida

Alas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II.

→ Tidak Benar Lokasinya.

- Yang benar lokasi tanah terletak di Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu yang berbatas dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tarida/ Hasan Abdullah



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Masyarakat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Masyarakat

Dan pada tahun 2018 telah dijual oleh Tergugat II kepada pihak lain seluas 1.600 m2 atas perintah dan persetujuan Penggugat I.

8.2. Sebidang tanah seluas 15.000 m2 yang di atasnya ditanami kelapa sawit terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Aan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pemda
- Sebelah Timur Berbatas dengan Maston
- Sebelah Barat berbatas dengan Fauzi

Alas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II

→ **Tidak benar lokasinya.**

- Yang benar lokasi tanah terletak di Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu yang berbatas dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Aan/Pawem Br. Bukit
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Herman Tambusai/Sumarno/Mastom
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Masyarakat

8.3. Sebidang tanah seluas 10.000 m2 yang di atasnya ditanami kelapa sawit yang terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pendeta Regar
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur Berbatas dengan Munajat
- Sebelah Barat berbatas dengan Ani Zuraida



Alas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh
Tergugat II

→ **Tidak benar lokasinya.**

- Yang benar adalah seluas 8.900 m² terletak di Dusun Teladan Jaya
Kepenghuluan Bagan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Munajat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Anni Juraida
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah P. Siregar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Anni Juraida

8.4. Sebidang tanah seluas 15.000 m² yang di atasnya ditanami kelapa
sawit terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan
Batu Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pendeta Regar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Munajat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ani Zuraida

Alas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh
Penggugat VI

→ **Tidak benar lokasinya.**

- Yang benar lokasi tanah terletak di Dusun Teladan Jaya,
Kepenghuluan Bagan Batu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Masyarakat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Anni Juraida
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Dede/Darsono Ginting

Dan telah terjual ke pihak lain seluas ± 1400 m² oleh Penggugat VI.

8.5. 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai yang berdiri di atas
tanah seluas 200 m² yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 474 RT.
001 RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan
Sinembah-Bagan Batu Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai
berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jed. Sudirman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gg. Maju
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Sutrisno alias Mansang (Toko Sepeda)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Baginda Pane (Toko Mas Mulia)

Alas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I.

→ **Benar** lokasi dan batas-batas

- Yang tidak benar adalah alas hak kebun kelapa sawit.

8.6. 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 800 m² saat ini ditempati Penggugat I dan Penggugat VI terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatannya Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ani Zuraida
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Arotonang/Bogor/Eronzi/Alex
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Ani Zuraida
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gg. Maju

Alas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I

→ **Tidak benar lokasinya.**

- Yang benar adalah lokasi terletak di Gg Maju Kelurahan Bagan Batu Kota dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Anni Juraida
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Arotonang/Bogor/Alex
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Parit Parit Umum
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Gg. Maju

Alas hak dan penguasannya tidak benar, yang benar adalah alas hak dan rumah saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat VI.

8.7. Sebidang tanah seluas 1.200 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang ditempati oleh Penggugat V yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman – Bagan Batu Gang Maju/Potlot/Pak Regar RT. 002/ RW.



001 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ani Zuraida
- Sebelah Timur Berbatas dengan Parit
- Sebelah Barat berbatas dengan Mas Amru Hasibuan

Alas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I.

→ **Tidak Benar**

- Yang benar adalah alas hak atas tanah tersebut di atas adalah masih nama Penggugat I dan di atasnya dibangun rumah oleh Penggugat V dan rumah itu milik Penggugat V dan tidak dikuasai sama sekali oleh Tergugat I. Belakangan ini memang pernah Penggugat I menyerah untuk membuat surat tanah tersebut atas nama Tergugat I, tetapi belum dilaksanakan.

8.8. Sebidang tanah seluas \pm 20.000 m² di atasnya ditanami sawit terletak di RT. 002/ RW. 001 Dusun Sejahtera Desa Bagan Sinembah Gang Sidodadi Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sirait
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ali Homsyah Lubis
- Sebelah Timur Berbatas dengan Lambok
- Sebelah Barat berbatas dengan Panjaitan

Alas hak atas tanah/kebun kelapa sawit tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I.

→ **Tidak benar lokasinya.**

- Yang sebenarnya adalah luas tanah 15.022,8 m² :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Y. Panjaitan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah S. Sirait / M. Butar-Butar
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah B. Sirait/M. Butar-butar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ali Omsah Lubis
 - Alas hak atas tanah tersebut benar dikuasai oleh **Tergugat I.**



8.9. 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 10 m x 22 m terletak Jl. Jenderal Sudirman di Gang Maju/Potlot RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ani Zuraida
- Sebelah Timur berbatasan dengan Alm. Mohd. Ejon Hasibuan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Arsyad Rozali

Alas hak atas tanah dan rumah tersebut saat ini dikuasai oleh

Tergugat I

→ **Benar.**

9. Bahwa terhadap seluruh harta-harta sebanyak 9 (sembilan) persil merupakan sisa dari harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan belum pernah dibagikan pada Penggugat I sebagai harta bersama selama perkawinan ataupun setelah meninggal dunia Alm. Muhammad Ejon Hasibuan belum pernah pula dibagi sebagai bahagian waris pada Penggugat I s.d Penggugat VII serta pada Tergugat I dan Tergugat II.

→ **Tidak Benar.**

• Yang benar adalah 9 persil harta-harta tersebut di atas adalah harta Alm. Muhammad Ejon Hasibuan dan telah dibagi bagikan pada tahun 2005 oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan semasa ia masih hidup, termasuk istri (Penggugat I) dan juga kepada semua anak-anaknya. Adapun rincian tanah dan harta yang telah dibagikan Alm. kepada anak-anaknya sebagai berikut :

1. Penggugat I telah diberikan sebagai mana yang tercantum di poin 8.6 dan 8.7
2. Tergugat II telah diberikan sebagai mana yang tercantum di poin 8.1-8.2 dan 8.3.
3. Penggugat VI telah diberikan sebagaimana yang tercantum di poin 8.4
4. Tergugat I telah diberikan sebagai mana dalam poin 8.5-8.8 dan 8.9

10. Bahwa Alm. Muhammad Ejon Hasibuan memperoleh harta-harta berupa persil tanah semasa perkawinan dengan Penggugat I yang diperoleh dari



tebas tebang hutan, pembukaan lahan pada tahun 1980 yaitu dengan perincian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 29.596 M2 terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah. (SKGR).
2. Sebidang tanah seluas 15.000 M2 terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah. (SKGR)
3. Sebidang tanah seluas 10.000 M2 terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah. (SKGR)
4. Sebidang tanah seluas 15.000 M2 terletak di RT. 001 RW. 003 Dusun Bahtera Makmur, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah. (SKGR)
5. 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai di atas tanah seluas 200 M2 yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 474 RT. 001 Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah-Bagan Batu Rokan Hilir. (SHM).

→ **Benar**

Hasil dari tebas tebang hutan, kecuali No. 5, yaitu 1 unit bangunan rumah toko; dahulunya dibeli atau tanah kosong dari pihak lain yang sudah dibeli (ganti rugi).

11. Bahwa Alm. Muhammad Ejon Hasibuan memperoleh harta dari pembelian dengan pihak lain pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 yang merupakan semasa hidup dan semasa perkawinan dengan Penggugat I yaitu :

1. 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 800 M2 terletak di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah-Bagan Batu Rokan Hilir. (SKGR)

→ **Benar**

2. Sebidang tanah seluas 1200 M2 yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman-Bagan Batu Kota Gg. Maju /Potlot/Pak Regar RT. 002/ RW. 001



Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah-Bagan Batu Rokan Hilir. (SKGR)

→ **Benar**

3. Sebidang tanah seluas 20.000 m² terletak di RT. 002/ RW. 001 Dusun Sejahtera Desa Bagan Sinembah Gang Sidodadi Kecamatan Bagan Sinembah, (SKGR).

→ **Tidak benar** ukuran 20.000 m²

Yang benar adalah 15.022,8 m²

4. 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 10 x 22 m terletak di Jl. Jenderal Sudirman di Gg. Maju/Potlot RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah. (SKGR)

→ **Tidak benar**

Yang benar adalah tanah seluas 10 x 21 m²

12. Bahwa setelah meninggal dunia Alm. Muhammad Ejon Hasibuan seluruh sisa harta-harta sebagaimana tercantum dalam gugatan telah dikuasai untuk dimiliki dengan diubah surat kepemilikan tanpa seizin serta sepengetahuan Penggugat I s/d Penggugat VII oleh Tergugat I dan Tergugat II serta dikuasai dengan rincian sebagai berikut :

1. Harta yang sudah dialihkan kepemilikan/alas hak dari nama Alm. Muhammad Ejon Hasibuan ke nama Tergugat II yaitu :

- Sebidang tanah seluas 29.596 M² terletak di RT. 01 RW. 02 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah.
- Sebidang tanah seluas 15.000 M² terletak di RT. 01 RW. 02 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah.
- Sebidang tanah seluas 10.000 M² terletak di RT. 01 RW. 02 Dusun Bahtera Makmur Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah.

2. Harta yang sudah dialihkan kepemilikan/alas hak dari nama Alm. Muhammad Ejon Hasibuan ke nama Tergugat I yaitu :

- Sebidang tanah seluas 20.000 M² terletak di RT. 002 RW. 001 Dusun Sejahtera Desa Bagan Sinembah Gg. Sidodadi Kecamatan Bagan Sinembah.



- 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 10 m x 22 m terletak Jl. Jendral Sudirman di Gang Maju/Potlot RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah.
- 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai di atas tanah seluas 200 m² yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 474 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah – Bagan Batu Rokan Hilir.
- Sebidang tanah seluas 1.200 m² yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman – Bagan Batu Gang Maju/Potlot/Pak Regar RT. 002/RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

→ **Tidak Benar**

Yang benar adalah: semasa hidupnya orang tua kami, jauh-jauh sebelumnya beliau (Alm. Muhammad Ejon Hasibuan) telah memberikan kepada kami (Tergugat I dan Tergugat II) dan dibagikan kepada kami dan langsung beliau yang membuat suratnya dan diberikannya kepada kami, dan itu disetujui oleh Penggugat I yang sebelumnya telah mereka rundingkan. Dan itu semua ketahui oleh Para Penggugat I s/d VII dan tidak ada unsur paksaan kepada orang tua kami, yaitu Alm. Muhammad Ejon Hasibuan dari kami Tergugat I dan Tergugat II.

13. Bahwa setelah Alm. Muhammad Ejon Hasibuan meninggal dunia seluruh harta-harta yang menjadi obyek perkara tersebut serta surat-surat kepemilikan (alas hak) serta pengelolaannya dikuasai oleh Para Tergugat dan Penggugat VI, dan alas hak yang dikuasai oleh Tergugat, Penggugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan surat-surat kepemilikan harta-harta, bahkan sebagian dari harta yang sebelumnya telah pernah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II /dialihkan pada pihak lain tanpa seizin Para Penggugat seluas ± 13.000 m².

→ **Tidak Benar**

Yang benar adalah: Jauh-jauh sebelum almarhum meninggal dunia, obyek-obyek yang ada pada Para Tergugat sudah lama kami kelola, dan sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya untuk membiayai Penggugat I sebagai orang tua kami. Dan kami Para Tergugat tidak pernah menjual atau mengalihkan ke pihak lain tanpa seizin Alm. Muhammad Ejon Hasibuan dan Penggugat I. Kalaupun ada sebagian kecil terjual (seperti objek posita 8.1), itupun atas perintah Penggugat I.

14. Bahwa Para Penggugat berulang kali mendatangi Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta dibagi sisa harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang merupakan bahagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkan dan tidak ada itikad baik para Tergugat untuk melaksanakan pembagian hak-hak harta bersama Alm. Muhammad Ejon Hasibuan pada Penggugat I dan bahagian atas harta waris pada Penggugat I s.d Penggugat VII selaku ahli waris dari Alm. Mohd Ejon Hasibuan dengan dalih para Tergugat yang mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum.

→**Tidak Benar**

Yang benar adalah : Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak ada berulang-ulang mendatangi Para Tergugat untuk meminta bagi harta peninggalan yang telah dibagikan kepada Para Tergugat.

Karena Para Penggugat sudah tahu bahwasanya masing-masing Tergugat atau Penggugat sudah punya bagian atau harta pemberian dari Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang diberikan semasa ia hidup.

Bahkan Para Penggugat dan Para Tergugat sudah melakukan musyawarah antar keluarga tentang penanggulangan biaya hidup ibu kami (Penggugat I) perbulannya ditambah biaya perobatan yang diminta atau dimohon oleh Penggugat I kepada kami semua selalu anak-anaknya. Hasil musyawarahnya sudah disepakati bersama dengan rancangan menjual 1 hektar lebih lahan sawit dengan harga lebih kurang 200 juta dan pembeliannya pada saat itu sudah ada.

Kemudian Para Tergugat juga diminta untuk memberikan uang tahunan kepada orang tua (Penggugat I) yaitu uang sewa ruko dalam kurun waktu selagi masih ada (hidup).

Halaman 27 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Dan selanjutnya hasil musyawarah itu diminta oleh Para Penggugat untuk dinotariskan. Tujuannya agar satu sama lain saling mempercayai adanya hasil musyawarah itu.

Namun selang beberapa hari, Para Penggugat membatalkan, tidak lagi untuk mengakta notariskan hasil musyawarah tersebut. Malah mereka mengadu ke Kantor Hukum dan melanjutkan ke Pengadilan tanpa ada konfirmasi ke kami Pihak Tergugat.

15. Bahwa Penggugat I memiliki hak sebagai harta bersama/goni-gini dengan bagian sebesar sebagian/sepuluh dari seluruh jumlah harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan sebagaimana tercantum dalam gugatan angka 7 sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai seluruh harta tidak berdasarkan hukum yang berlaku.

→ **Tidak Benar**

Tergugat 1 dan 2 tidak menguasai seluruh harta.

Yang dikuasai oleh Para Tergugat ialah apa yang diberikan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan saja yang kami kuasai, sedangkan yang diberikan kepada anak-anaknya yang lain kami tidak menguasainya.

Bahkan Alm. orang tua kami semasa hidupnya telah memberikan kepada Ibu kami (Penggugat I) tanah seluas lebih kurang 2000 m² (objek dalam posita nomor 8.6 dan 8.7) yang di atasnya telah dibangun rumah oleh Alm. semasa ia hidup. Dan Para Tergugat juga pernah memberikan tanah dan lahan kelapa sawit yang seluas lebih kurang 20.000 m², tetapi Penggugat I tidak menerimanya.

16. Bahwa kiranya berdasarkan hukum Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebahagian/sepuluh dari seluruh harta yang ditinggalkan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan merupakan bahagian harta bersama/gono-gini selama perkawinan Penggugat I selaku istri.

→ **Tidak Benar**

Yang Benar adalah: Alm. Muhammad Ejon Hasibuan semasa hidupnya telah membagikan kepada seluruh anak-anaknya dan istrinya. Dan itu dahulunya telah disetujui oleh Penggugat I sebagai istri Alm.



17. Bahwa sebahagian/ separuh dari harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan setelah diberikan bagian harta bersama/ goni gini pada Penggugat I maka merupakan harta warisan yang dibagikan berdasarkan hukum waris Islam pada seluruh ahli waris yaitu :

- a. Hj. Rodiah (istri)
- b. Ramlah Hasibuan (anak perempuan)
- c. Arsyad Rozali Hasibuan (anak laki-laki)
- d. Jumiati Hasibuan (anak perempuan)
- e. Mas Amru Hasibuan (anak laki-laki)
- f. Paulina (anak perempuan)
- g. Munajat Hasibuan (anak laki-laki)
- h. Hasbalah Hasibuan (anak laki-laki)
- i. Nuridah (anak perempuan)

→ **Tidak Benar**

Yang benar adalah : Karena seluruh harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan tidak ada lagi dan sudah dibagikan semua kepada masing-masing anaknya dan pembagian itu dahulunya telah disetujui oleh Penggugat I (yaitu Ibu)

18. Bahwa terhadap harta-harta (tanah) dengan luas \pm 13.000 yang telah dijual/diahlikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pihak lain tanpa sepengetahuan/ seizin dari Para Penggugat adalah termasuk bagian dari harta waris peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan.

→ **Tidak Benar**

Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada dan tidak pernah menjual dan mengahlikan pada pihak lain tanah dengan luas \pm 13000 m²

Bahwa kalau memang ada mengapa tidak disebutkan lokasi objeknya dan nama tempatnya, ini jelas mengada-ada.

19. Bahwa disebabkan harta yg menjadi objek sengketa telah berubah alas hak kepemilikan ke atas nama Para Tergugat dan Para Penggugat khawatir sisa harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan selama perkara akan dipindahtangankan kepada orang lain, oleh karena itu Para Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung



berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara tersebut guna menjamin agar gugatan para penggugat nantinya tidak sia-sia.

→**Tidak Benar**

Yang benar adalah : Sisa harta Alm. Muhammad Ejon Hasibuan telah habis dan telah Alm. bagi-bagikan kepada masing-masing anak-anaknya dan istrinya. Dan masing-masing telah mempunyai dokumen (surat-surat) yang sah, dan tidak ada unsur-unsur pemalsuan dokumen tersebut. Dan bahwa kalupun ada dipindah tangankan kepada pihak lain, itu sudah menjadi hak masing-masing individu, baik Tergugat maupun Penggugat.

Oleh sebab itu, Tergugat memohon agar Ketua Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung kiranya tidak berkenan melakukan dan meletakkan sita jaminan, atas objek-objek kami tersebut guna untuk menjamin keterikatan kerja dan aktifitas sehari-hari dan guna untuk menjamin kelangsungan hidup dan untuk kemaslahatan.

B. DALAM REKONVENSII

Daftar objek (harta) yang termasuk harta peninggalan almarhum dan dimiliki oleh Para Penggugat yang tidak disebutkan dalam gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 529 M² yang di atasnya tanaman kelapa sawit terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan SWAWADI
 - Sebelah selatan berbatas dengan SAHRUDDIN
 - Sebelah timur berbatas dengan JALAN
 - Sebelah barat berbatas dengan HASBALLAH

Asal tanah tersebut hasil dari Imas Tumbang Hutan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan tahun 1980.

Alas hak atas tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat IV

2. Sebidang tanah seluas 800 M² yang terletak di RT. 01/RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan NURIDAH
- Sebelah selatan berbatas dengan JALAN
- Sebelah timur berbatas dengan HASBALLAH
- Sebelah barat berbatas dengan ERWIN

Asal tanah tersebut hasil dari Imas Tumbang Hutan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan tahun 1980.

Alas hak atas tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat I dan telah dijual oleh Tergugat II atas perintah Penggugat I ke pihak lain.

3. Sebidang tanah seluas 800 M² yang terletak di RT.01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan PAULINA
- Sebelah selatan berbatas dengan HJ. RODIAH
- Sebelah timur berbatas dengan HASBALLAH
- Sebelah barat berbatas dengan ERWIN

Asal tanah tersebut hasil dari Imas Tumbang Hutan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan tahun 1980.

Alas hak atas tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat VII dan telah dijual oleh Penggugat I dan Penggugat VII ke pihak lain.

4. Sebidang tanah seluas 800 M² yang terletak di RT. 01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan FABER SIAHAAN
- Sebelah selatan berbatas dengan NURIDA
- Sebelah timur berbatas dengan HASBALLAH
- Sebelah barat berbatas dengan ERWIN

Asal tanah tersebut hasil dari Imas Tumbang Hutan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan tahun 1980.

Alas hak atas tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat V dan telah dijual Penggugat V ke pihak lain.

Halaman 31 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah seluas 8000 M² yang di atasnya ditanami tanaman pohon karet, Terletak di RT. 05/ RW. 02 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan M. YAMIN
- Sebelah selatan berbatas dengan JALAN
- Sebelah timur berbatas dengan JUMINGAN
- Sebelah barat berbatas dengan KARDI

Asal tanah tersebut berasal dari hasil pendaftaran Transmigrasi Lokal yang dilakukan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan kepada pemerintah setempat melalui PTPN 4 Gunung Pamele tahun 1984. Dan setelah berhasil, transmigrasi tersebut dibagikan oleh Pemerintah tahun 1986-1987, kemudian Alm. menyerahkan seutuhnya ke Penggugat II selaku anaknya.

Alas hak atas tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat II dan telah dijual Penggugat II ke pihak lain.

6. Seluas tanah 20.000 M² yang di atasnya ditanami tanaman kelapa sawit, terletak di RT. 05/ RW. 02 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan SUWONDO
- Sebelah selatan berbatas dengan SAIR
- Sebelah timur berbatas dengan KADI
- Sebelah barat berbatas dengan JALAN

Asal tanah tersebut berasal dari hasil pendaftaran Transmigrasi Lokal yang dilakukan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan kepada pemerintah setempat melalui PTPN 4 Gunung Pamele tahun 1984. Dan setelah berhasil, transmigrasi tersebut dibagikan oleh Pemerintah tahun 1986-1987, kemudian Alm. menyerahkan seutuhnya ke Penggugat II selaku anaknya.

Alas hak atas tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat II.

7. Seluas tanah 2400 M² yang di atasnya berdiri rumah, terletak di RT. 05/ RW. 02 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan TAWUB
- Sebelah selatan berbatas dengan JALAN

Halaman 32 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan JUMINGAN
- Sebelah barat berbatasan dengan WASIT

Asal tanah tersebut berasal dari hasil Pendaftaran Transmigrasi Lokal yang dilakukan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan kepada pemerintah setempat melalui PTPN 4 Gunung Pamele tahun 1984. Dan setelah berhasil, Transmigrasi tersebut dibagikan oleh Pemerintah tahun 1986-1987, kemudian Alm menyerahkan seutuhnya ke Penggugat II selaku anaknya.

Alas hak atas tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat II.

8. Sebidang tanah seluas 200.000 M² yang di atasnya ditanami kelapa sawit, terletak di Desa Teluk Nayang, Kecamatan Bagan Pujud, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan PT. Tunggal Mitra
- Sebelah selatan berbatasan dengan PT. Tunggal Mitra
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan PT. Tunggal Mitra

Asal tanah tersebut hasil pembelian Alm. Muhammad Ejon Hasibuan dari pihak lain, dan diserahkan (diberikan) kepada Penggugat III selaku anaknya.

Alas hak atas tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat III.

9. Satu unit bangunan rumah di atas tanah seluas ± 800 M² terletak di Desa Teluk Nayang, Kecamatan Bagan Pujud, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan JALAN
- Sebelah selatan berbatasan dengan MARIMIN
- Sebelah timur berbatasan dengan SALMAN
- Sebelah barat berbatasan dengan MARIMIN

Asal tanah tersebut hasil pembelian Alm. Muhammad Ejon Hasibuan dari pihak lain, dan diserahkan (diberikan) kepada Penggugat III selaku anaknya.

Alas hak atas tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat III.

PERMOHONAN TERGUGAT/PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Penggugat yang tidak benar dan tidak sesuai faktanya dan sangkalan dari kami Para Tergugat seperti yang

Halaman 33 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kami uraikan di atas. Maka kami Para Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

➤ **Dalam Konvensi:**

1. Tidak menerima dan menolak seluruh gugatan Para Penggugat.
2. Menolak 9 persil tanah dan bangunan merupakan harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagikan pada ahli waris, melainkan harta tersebut adalah harta sah yang sudah ditetapkan oleh Alm.
3. Menetapkan dan memutuskan terhadap seluruh harta-harta pemberian Alm. Muhammad Ejon Hasibuan kepada anak-anaknya adalah sah, sesuai dengan surat-surat yang ada dokumen dan alas hak masing-masing.
4. Menolak sebagian atau separuh harta gono-gini, karena harta gono-gininya telah habis dibagi-bagikan Alm. semasa ia hidup kepada anak-anaknya dan istrinya.
5. Menolak harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang telah dijual oleh Tergugat merupakan bagian waris yang dikurangi dari pembagian. Karena walaupun ada sebahagian kecil terjual, itu adalah atas persetujuan dan permintaan ibu (Penggugat I).
6. Tidak menetapkan atau menghukum Para Tergugat yang dianggap menguasai objek perkara oleh Para Penggugat dengan cara apa yang diinginkan oleh Para Penggugat.
7. Menolak Sita Jaminan dan tidak menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara, karena Tergugat merasa keberatan untuk membayar biaya perkara seluruhnya ataupun secara bersama-sama.

➤ **Dalam Rekonvensi:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap 9 persil tanah dan bangunan pada gugatan rekonvensi adalah merupakan harta peninggalan Alm. Mohd. Ejon Hasibuan yaitu:

Halaman 34 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebidang tanah seluas 529 M² yang di atasnya tanaman kelapa sawit terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan SWAWADI
 - Sebelah selatan berbatas dengan SAHRUDDIN
 - Sebelah timur berbatas dengan JALAN
 - Sebelah barat berbatas dengan HASBALLAH
2. Sebidang tanah seluas 800 M² yang terletak di RT. 01/RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan NURIDAH
 - Sebelah selatan berbatas dengan JALAN
 - Sebelah timur berbatas dengan HASBALLAH
 - Sebelah barat berbatas dengan ERWIN
3. Sebidang tanah seluas 800 M² yang terletak di RT.01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan PAULINA
 - Sebelah selatan berbatas dengan HJ. RODIAH
 - Sebelah timur berbatas dengan HASBALLAH
 - Sebelah barat berbatas dengan ERWIN
4. Sebidang tanah seluas 800 M² yang terletak di RT. 01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan FABER SIAHAAN
 - Sebelah selatan berbatas dengan NURIDA
 - Sebelah timur berbatas dengan HASBALLAH
 - Sebelah barat berbatas dengan ERWIN
5. Sebidang tanah seluas 8000 M² yang di atasnya ditanami tanaman pohon karet, Terletak di RT. 05/ RW. 02 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatas dengan M. YAMIN
 - Sebelah selatan berbatas dengan JALAN
 - Sebelah timur berbatas dengan JUMINGAN
 - Sebelah barat berbatas dengan KARDI
6. Seluas tanah 20.000 M² yang di atasnya ditanami tanaman kelapa sawit, terletak di RT. 05/ RW. 02 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan SUWONDO
 - Sebelah selatan berbatas dengan SAIR
 - Sebelah timur berbatas dengan KADI
 - Sebelah barat berbatas dengan JALAN
7. Seluas tanah 2400 M² yang di atasnya berdiri rumah, terletak di RT. 05/ RW. 02 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan TAWUB
 - Sebelah selatan berbatas dengan JALAN
 - Sebelah timur berbatas dengan JUMINGAN
 - Sebelah barat berbatas dengan WASIT
8. Sebidang tanah seluas 200.000 M² yang di atasnya ditanami kelapa sawit, terletak di Desa Teluk Nayang, Kecamatan Bagan Pujud, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan PT. Tunggal Mitra
 - Sebelah selatan berbatas dengan PT. Tunggal Mitra
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan
 - Sebelah barat berbatas dengan PT. Tunggal Mitra
9. Satu unit bangunan rumah di atas tanah seluas ± 800 M² terletak di Desa Teluk Nayang, Kecamatan Bagan Pujud, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan JALAN
 - Sebelah selatan berbatas dengan MARIMIN
 - Sebelah timur berbatas dengan SALMAN



- Sebelah barat berbatas dengan MARIMIN

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta kepada yang berhak;

Demikianlah permohonan ini kami ajukan semoga kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Para Tergugat, maka Para Penggugat memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya pada tanggal 26 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula yang telah diajukan dalam gugatan, dimana pada prinsipnya menolak dan membantah secara tegas semua dalil-dalil Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, kecuali yang diakui keberadaannya secara tegas demi mendukung dalil-dalil Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dengan tegas mengakui apa yang didalilkan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi pada halaman 3 dan 4, yaitu point 1 s/d 7 dalam gugatan Penggugat, untuk itu sangat pantas dan berdasar hukum menetapkan Para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan;
3. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan pada point 8.1 s/d 8.4, namun lokasi dan batas-batasnya Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sepakat dengan lokasi dan batas-batas yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya. Kemudian terkait jawaban Tergugat/ Penggugat Rekonvensi yang mengatakan "*telah terjual kepada pihak lain seluas 1.600 M2 atas perintah Penggugat I dan atas persetujuan oleh Penggugat I*" adalah tidak benar dan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mengetahuinya, dengan demikian Penggugat/ Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mengakuinya, sehingga sangat berdasar hukum bahwa objek gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi pada point 8.1



ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris;

4. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan pada point 8.2 s/d 8.3, namun lokasi dan batas-batasnya Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sepakat dengan lokasi dan batas-batas yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya;
5. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan pada point 8.4, namun lokasi dan batas-batasnya Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sepakat dengan lokasi dan batas-batas yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, dan terkait dengan jawaban Tergugat/ Penggugat Rekonvensi yang mengatakan "*telah terjual kepada pihak lain seluas 1.400 M2 oleh Penggugat 6 (Munajat)*" adalah benar, akan tetapi luasnya tidak benar, tanah yang telah terjual tersebut yaitu:
 - Dijual kepada Eko Prastio Sinaga:
Luas : $10 \times 30 = 300$ M2, pada tahun 2012
Harga : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Dijual kepada Rusli:
Luas : $10 \times 11 = 110$ M2, pada tahun 2015
Harga : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - Dijual kepada Gilang Pristi Aji:
Luas : $10 \times 20 = 200$ M2, pada tahun 2019
Harga : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Dijual kepada Ramen Saputra:
Luas : $20 \times 10 = 200$ M2, pada tahun 2019
Harga : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
6. Bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dengan tegas mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi pada point 8.5, sehingga sangat berdasar hukum bahwa objek gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi pada point 8.5 ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan pada point 8.6, namun lokasi dan batas-batasnya Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sepakat dengan lokasi dan batas-batas yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, dengan demikian Penggugat/ Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mengakuinya sehingga sangat berdasar hukum bahwa objek gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi pada point 8.6 ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris;
8. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan pada point 8.7, dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi tidak membantahnya, yang dibantah adalah tentang keberadaan alas haknya, dengan demikian Penggugat/ Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mengakuinya sehingga sangat berdasar hukum bahwa objek gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi pada point 8.7 ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris;
9. Bahwa dalil Penggugat/ Tergugat Rekonvensi pada point 8.8 sepakat dengan lokasi dan batas-batas yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, dengan demikian Penggugat/ Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mengakuinya sehingga sangat berdasar hukum bahwa objek gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi pada point 8.8 ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris;
10. Bahwa Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dengan tegas mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi pada Point 8.9, sehingga sangat berdasar hukum bahwa objek gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi pada point 8.9 ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris;

Halaman 39 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Ujt



11. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan pada Point 9, dan terkait jawaban Tergugat/ Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa “9 Persil harta tersebut di atas adalah harta Alm. Muhammad Ejon Hasibuan dan telah dibagi bagikan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan semasa ia masih hidup, termasuk istri (Penggugat I) dan juga kepada semua anak-anaknya, dengan rincian”:

1. Penggugat I telah diberikan sebagaimana yang tercantum di poin 8.6 dan 8.7, adalah tidak benar, objek tersebut bukan diberikan, karena Penggugat I merupakan istri dari Alm. Muhammad Ejon Hasibuan, maka Penggugat I berhak dan sangat wajar tinggal di rumah dan tanah yang dimaksud, namun demikian Penggugat I meminta bahwa objek yang ada pada point 8.6 dan 8.7 ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris;
2. Tergugat II telah diberikan sebagaimana yang tercantum di poin 8.1, 8.2, dan 8.3 adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya sama sekali, dengan demikian sangatlah berdasar hukum bahwa objek yang ada pada point 8.1, 8.2, dan 8.3 ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris;
3. Penggugat VI telah diberikan sebagaimana yang tercantum di Point 8.4, adalah tidak benar, yang benar objek tersebut diberikan oleh Tergugat II (Hasballah), namun demikian Penggugat VI meminta bahwa objek yang ada pada point 8.4 ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris;
4. Tergugat I telah diberikan sebagaimana yang tercantum di Point 8.5, 8.8 dan 8.9, adalah tidak benar dan mengada-ngada, karena Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya sama sekali, dengan demikian sangatlah berdasar hukum bahwa objek yang ada pada point 8.5, 8.8 dan 8.9 ditetapkan sebagai harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris;

12. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan pada Point 10;



13. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi sepakat dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada point 11 dalam jawabannya;
14. Bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan pada point 12 s/d 19;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada point 1 halaman 10 yaitu:

Sebidang tanah seluas 529 M2 yang di atasnya tanaman kelapa sawit yang terletak di RT 01 RW 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Swawadi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sahrudin
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hasballah

Adalah benar, akan tetapi tanah tersebut masih lahan kosong dan alas ahaknya saat ini berada pada Penggugat IV (Jumiati), alas haknya berbentuk SKGR dan tanah tersebut diberikan kepada Penggugat IV pada saat alm. masih hidup (sekitar tahun 2008);

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada point 2 halaman 10, yaitu sebidang tanah seluas 800 M2 yang terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Nuridah
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan Hasballah
- Sebelah Barat berbatas dengan Erwin

Adalah benar, yang menjualkan tanah tersebut ke pihak lain adalah Tergugat II (Hasballah) setelah Alm. Mohammad Edjon Hasibuan meninggal dunia, seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun



yang diserahkan kepada Penggugat I (Hj. Rodiah) adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada point 3 halaman 10 yaitu sebidang tanah seluas 800 M2 yang terletak di RT 01 RW 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paulina
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Rodiah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasballah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Erwin

Adalah benar, yang menjualkan tanah tersebut ke pihak lain adalah Tergugat II (Hasballah) setelah Alm. Mohammad Edjon Hasibuan meninggal dunia, seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun yang diserahkan kepada Penggugat VII (Nuridah) adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada point 4 halaman 10 yaitu sebidang tanah seluas 800 M2 yang terletak di RT 01 RW 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Faber Siahaan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurida
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hasballah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Erwin

Adalah benar, yang menjualkan tanah tersebut ke pihak lain adalah Tergugat II (Hasballah) setelah Alm. Mohammad Edjon Hasibuan meninggal dunia, seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun yang diserahkan kepada Penggugat V (Paulina) adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada point 5 halaman 11 adalah tidak benar dan mengada-ngada, dan objek tersebut bukanlah termasuk harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan karena objek tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat II (RAMLAH) lewat Program Transmigrasi dengan cara dicicil/diangsur, dan tanah tersebut sudah dijual pada tahun 2018 oleh Penggugat II kepada pihak lain sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada point 6 halaman 11 adalah tidak benar dan mengada-ngada, dan objek tersebut bukanlah termasuk harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan karena objek tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat II (RAMLAH) lewat Program Transmigrasi dengan cara dicicil/diangsur, dan tanah beserta kebun kelapa sawit tersebut dikuasai oleh Penggugat II sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1845 tanggal 23 Maret 1989, dan surat ukur nomor: 1647/1989 tanggal 23 Maret 1989 dengan luas 20.000 M2;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada point 7 halaman 11 adalah tidak benar dan mengada-ngada, dan objek tersebut bukanlah termasuk harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan karena objek tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat II (RAMLAH) lewat Program Transmigrasi dengan cara dicicil/diangsur, dan tanah beserta rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat II sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1957 tanggal 23 Maret 1989, dan surat ukur nomor: 1759/1989 tanggal 23 Maret 1989 dengan luas 2.500 M2;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada point 8 halaman 11 adalah tidak benar dan mengada-ngada, dan objek tersebut bukanlah termasuk harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan karena objek tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat III (Arsyad Rozali Hasibuan) dari Bahriun Hasibuan oleh Penggugat 3, hal ini sesuai dengan Surat Ganti Rugi Tanah dalam bentuk Segel pada tahun 1994 dengan luas 111,945 M2;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada point 9 halaman 12 adalah tidak benar dan mengada-ngada, dan objek tersebut bukanlah termasuk harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan karena objek tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat III (Arsyad

Halaman 43 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozali Hasibuan) dari Rimin, hal ini sesuai dengan Kwitansi Pembelian yaitu:

- Kwitansi tanggal 18-09-2003; senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Kwitansi tanggal 03-04-2000; senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan jawaban Tergugat/ Penggugat Rekonvensi ditolak untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
3. Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensinya secara tertulis pada tanggal 2 Februari 2021 sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil yang sebelumnya telah disebutkan dalam jawaban Para Tergugat yang terdahulu, dimana Para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya demi mendukung dalil-dalil Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalilnya bahwa setiap objek atau harta yang telah dialihkan atau terjual oleh Para Tergugat, itu semua atas

Halaman 44 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Ujt



perintah orang tua dan disetujui oleh orang tua (Penggugat I), walaupun saat ini dari pihak Penggugat tidak mengakuinya, mungkin karena Penggugat dan Tergugat sedang dalam perkara. Namun demikian, kami dari pihak Tergugat tetap berdalil bahwa objek yang telah dijual atas perintah dan persetujuan yang benar adanya;

- Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah apa yang didalilkan Para Penggugat dalam poin 8.5 yang mengatakan bahwa objek gugatan pada poin 8.5 adalah sebagai harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagikan pada ahli waris;
- Bahwa Para Tergugat tetap pada dalilnya menolak dengan tegas bahwa objek gugatan pada poin 8.6 adalah sebagai harta Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagikan pada ahli waris;
- Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil dari Para Penggugat bahwa objek gugatan pada poin 8.7 adalah sebagai harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagikan pada ahli waris. Karena objek tersebut sudah diberikan oleh almarhum kepada ibu (Penggugat I) dan menjadi hak atau bagian ibu (Penggugat I);
- Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas bahwa objek pada poin 8.8 yang dianggap Para Penggugat sebagai harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagikan pada ahli waris. Karena objek tersebut sudah diberikan terdahulunya kepada Tergugat I selaku anak dari almarhum;
- Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Para Penggugat yang mengatakan atau menganggap objek 8.9 adalah sebagai harta peninggalan yang belum dibagikan. Padahal objek tersebut sudah diberikan almarhum kepada Tergugat I lebih kurang 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa harta-harta yang jumlahnya 9 persil di atas TIDAK BENAR. Padahal benar adanya dahulu sudah dibagi-bagikan. Mulai dari objek 8.1 s/d 8.9 yang telah disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;



B. Dalam Rekonvensi

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang mengatakan bahwa sebidang tanah 529 m² adalah lahan kosong, itu tidak benar. Para Penggugat tidak jujur dan berbohong. Sebab lahan tersebut memang benar adanya berisikan tanaman kelapa sawit dan alas hak atas tanah tersebut di atas dikuasai oleh Penggugat IV;
- Bahwa apa yang dikatakan dan didalilkan Para Penggugat pada poin 2.3 dan 4 halaman 6 (dalam replik Penggugat) yang mengatakan bahwa 3 (tiga) objek yang telah dijualkan Tergugat II sesudah alm. Muhammad Ejon Hasibuan meninggal dunia adalah TIDAK BENAR. Para Penggugat kembali tidak jujur atau berbohong;
- Bahwa Tergugat II menjualkan 3 (tiga) objek tersebut di atas bukanlah kemauan Tergugat II sendiri, melainkan permohonan Para Penggugat kepada Tergugat II, agar bisa dijualkan kepada pihak lain, berhubung pada waktu itu, Para Penggugat sangat membutuhkannya untuk dijual;
- Bahwa dalil Para Penggugat mengatakan 3 (tiga) objek yang disebutkan di atas dan dijualkan oleh Tergugat II atas perintah Para Penggugat. Dan Para Tergugat sepakat dengan apa yang didalilkan Para Penggugat mengenai harga objek tersebut, yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- namun yang diserahkan kepada Penggugat Rp. 60.000.000,-. Namun demikian, sebelum jual beli terjadi, Para Penggugat dan Tergugat II sudah sepakat bahwasanya sisa sejumlah Rp. 10.000.000,- tersebut, dianggap sebagai biaya administrasi dan komisi yang sebelumnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat tetap pada dalil-dalil pada jawaban terdahulu, yaitu pada lembar jawaban Para Tergugat halaman 11 poin 5, 6 dan 7 yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa asal tanah berasal dari pendaftaran transmigrasi lokal yang dilakukan oleh alm. Muhammad Ejon Hasibuan kepada pemerintah setempat melalui PTPN 4 GUNUNG PAMELA tahun 1984. Dan setelah berhasil, transmigrasi tersebut dibagikan oleh pemerintah tahun 1986-1987. Kemudian almarhum menyerahkan atau memberikan seutuhnya kepada Penggugat II selaku anaknya dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembelian sendiri oleh Penggugat II (RAMLAH) dan objek tersebut di atas adalah termasuk harta peninggalan almarhum yang sudah diberikan;

- Bahwa Para Penggugat mengatakan objek tersebut di atas diperoleh dengan cara dicicil. Para Tergugat sepakat benar adanya, tetapi Para Penggugat harus tahu, jujur, dan harus sadar bahwasanya bisanya mencicil itu hasil dari mana, tentu hasil dari kebun atau lahan transmigrasi yang telah diupayakan almarhum saat usia tua-nya. Yang pada waktu itu cukup menggunakan biaya dari almarhum orang tua itu sendiri;
- Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil sebelumnya yang tercantum dalam poin 8 dan 9, bahwasanya semua objek-objek yang dikuasai atau dimiliki oleh Penggugat III adalah hasil dari pembelian alm. Muhammad Ejon Hasibuan dari pihak lain yaitu (BAHRIUN HASIBUAN);
- Bahwasanya Para Tergugat membantah dengan tegas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwasanya objek tersebut di atas bukanlah termasuk harta peninggalan almarhum. Dan Para Penggugat mengakui objek tersebut dibeli sendiri adalah TIDAK BENAR. Dan Para Penggugat-lah yang sebenarnya mengada ada dan tidak jujur;
- Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil dan membantah dengan tegas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan mengatakan objek-objek tersebut di atas dibeli sendiri. Karena pada waktu itu (pada jaman itu), Penggugat III tidak memiliki kemampuan atau biaya/dana untuk membeli objek-objek tersebut, melainkan uang atau biaya dari almarhum atau melainkan dari hasil pembelian alm. Muhammad Ejon Hasibuan. Dan kami Para Tergugat selaku saudara kandung tahu persis sebatas apa kemampuan Penggugat III pada waktu itu dan semuanya tidak luput dari pemberian uang atau objek dari alm. Muhammad Ejon Hasibuan;

Dengan uraian yang dijelaskan di atas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk bersedia dan berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya;

Halaman 47 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara baik secara bersama-sama atau seluruhnya;
3. Para Tergugat memohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan keputusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan 9 persil tanah dan bangunan pada gugatan rekonvensi adalah merupakan harta Peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta kepada yang berhak;
4. Memohon pertimbangan majelis hakim dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-menjawab selesai, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.04.08.05/PW.01/63/V/2009 tanggal 22 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1407050201080652 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatn Sipil, Kabupaten Rokan Hilir tanggal 01-07-2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1407080312070560 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatn Sipil, Kabupaten Rokan Hilir tanggal 01-07-2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 48 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/b/MTs-91/2286/91 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Pekanbaru tanggal 30 Mei 1991, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor: 09 OA oa 0047639 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 052 Bagan Batu tanggal 10 Juni 1994, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 115/D/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatn Sipil, Kabupaten Rokan Hilir tanggal 15 Agustus 2000, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar TK Nomor: 047/YA/PAB.VI/92 yang dikeluarkan oleh Kepala Taman Kanak-Kanak Yayasan An-Nur Bagan Batu tanggal 13 Juni 1992, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mohd. Ejon Hasibuan Nomor 47/SK/BBT/IX/2020 yang dikeluarkan Penghulu Bagan Batu tanggal 7 September 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/PEM/SKAW/BBK/2020/35 yang dikeluarkan oleh Lurah Bagan Batu Kota tanggal 14 September 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah yang beralamat di Jl. Kemiri RT. 01 RW. 03 Dusun Sejahtera, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan

Halaman 49 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau, tertanggal 1 Februari 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ramlah Nomor: 1845 tertanggal 23 Maret 1989, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ramlah Nomor: 1957 tertanggal 23 Maret 1989, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah dalam bentuk Segel, tertanggal 1 Juni 1994 atas nama Arsad Rajali Hasibuan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah perumahan di KM 20, berukuran 10 m x 50 m senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Rimin, tertanggal 3-4-2000 dan fotokopi kwitansi pembayaran ganti rugi tanah perkampungan berukuran 17 m x 57 m senilai Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Rimin, tertanggal 18-9-2003, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Asli Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tertanggal 19 Februari 2021 atas nama Hasan Abdullah, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Asli Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tertanggal 19 Februari 2021 atas nama Aan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

Halaman 50 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tertanggal 19 Februari 2021 atas nama Ani Zuraida, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Asli Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tertanggal 19 Februari 2021 atas nama Dede, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Asli Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tertanggal 19 Februari 2021 atas nama Baginda Pane, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Asli Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tertanggal 19 Februari 2021 atas nama Aritonang, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Asli Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tertanggal 19 Februari 2021 atas nama Ani Zaraida, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Asli Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tertanggal 19 Februari 2021 atas nama Ali Omsah Lubis, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Asli Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tertanggal 19 Februari 2021 atas nama Ani Zuraida, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi kwitansi pembayaran ganti rugi tanah di RT. 02 RW. 04 Desa Teluk Nayang senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Juni 1994, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Asli Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tertanggal 8 Maret 2021 atas nama Sutrisno (Mansang), telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Asli Surat Pernyataan Sempadan Tanah, tertanggal 8 Maret 2021 atas nama Tarida, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

Halaman 51 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 018/SKRPPPT/X/TN/2013 beralamat di Gg. Berkat RT. 03 RW. 01 Dusun Suka Mulya KM. 20, Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, seluas 20.230 m², tertanggal 21 Oktober 2013 atas nama Arsyad Rozali Hasibuan, yang dikeluarkan oleh Camat Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 045/SKRPPPT/XII/TN/2013 beralamat di Gg. Berkat RT. 03 RW. 01 Dusun Suka Mulya KM. 20, Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, seluas 20.000 m², tertanggal 30 Desember 2013 atas nama Arsyad Rozali Hasibuan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.28, satu per satu telah ditunjukkan kepada Para Tergugat, kemudian Para Tergugat membenarkan seluruh alat bukti tersebut, kecuali alat bukti surat P.13, P.14, P.24, P.27 dan P.28, Para Tergugat menyatakan tidak mengetahuinya;

B. Saksi-Saksi:

1. **Yusrizal bin Wan Anwar**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jl. Lancang Kuning RT. 001 RW. 006 Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi adalah tetangga Para Penggugat sejak tahun 1985;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Kepala Desa pada bagian Kaur Pemerintahan dari tahun 1987 sampai 1989, kemudian bekerja sebagai Sekretaris Desa dari tahun 1999 sampai 2002 dan pernah menjabat sebagai Penghulu Bagan Batu dari tahun 2002 sampai 2012;

Halaman 52 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Bahwa Mohd. Ejon Hasibuan meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa alm. Ejon wafat dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Rodiah dan 8 (delapan) orang anak, yaitu 4 laki-laki dan 4 perempuan;
- Bahwa alm. Ejon juga meninggalkan harta peninggalan berupa 1 (satu) buah rumah yang saat ini ditempati oleh istri almarhum Ejon (Penggugat I), 1 (satu) buah pertapakan ruko (toko obat) di Jl. Jenderal Sudirman yang saat ini ditempati oleh Mas Amru (Tergugat I), 2 (dua) buah pertapakan rumah di Jl. Jenderal Sudirman, dan 5 (lima) persil lahan perkebunan, yaitu:
 - 1 (satu) persil di dekat Pemda Jl. Lancang Kuning,
 - 1 (satu) persil di seberang Jl. Lancang Kuning yang saat ini ditempati oleh Hasballah (Tergugat II),
 - 1 (satu) persil di belakang tanah milik Hasballah,
 - 1 (satu) persil di depan tanah wakaf pekuburan umum Desa Bagan Batu,
 - 1 (satu) persil di dekat tanah milik Omsah Lubis.

Keseluruhannya berjumlah 9 objek, saksi mengetahuinya karena saksi pernah menjabat sebagai penghulu (kepala desa), namun saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas detailnya;

- Bahwa tentang objek 8.1 (seluas 29.596 m²), saksi mengetahui tanah tersebut milik almarhum Ejon yang diperoleh dari hasil menumbang, namun saksi tidak tahu siapa yang menguasainya dan apakah objek tersebut telah dijual atau belum;
- Bahwa tentang objek 8.4 (seluas 15.000 m²), saksi mengetahui letak objek tersebut, namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek tersebut, saksi tidak tahu mengenai alas haknya dan saksi juga tidak tahu apakah objek tersebut sudah dijual atau belum;
- Bahwa alm. Ejon belum pernah membagi hartanya semasa hidupnya kepada anak-anaknya;



- Bahwa ruko saat ini ditempati oleh Mas Amru (Tergugat I), namun saksi tidak tahu siapa yang memegang alas haknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemegang alas hak objek nomor 8.6 dan 8.7;
- Bahwa saksi tahu letak objek dalam rekonvensi nomor 1 yang diajukan Tergugat (seluas 529 m2) dan di atasnya ditanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang objek yang telah dijual oleh Hasballah (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang objek tanah milik Ramlah (Penggugat II);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang objek tanah milik Arsyad Rozali (Penggugat III) yang terletak di Desa Teluk Nayang;
- Bahwa almarhum Ejon semasa hidup pernah menjual tanah, namun saksi tidak ingat tanah mana yang dijual;
- Bahwa saksi tidak ingat jika almarhum pernah mengurus surat tanah untuk anak-anaknya semasa hidupnya;
- Bahwa almarhum Ejon mendapatkan seluruh harta peninggalan tersebut semenjak menikah dengan Hj. Rodiah (Penggugat I);

Bahwa Para Penggugat/ Kuasa dan Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Para Penggugat, sebagaimana telah dirangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

2. Rahmad Hasibuan bin Muktar Hasibuan, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I Sukajadi RT. 001 RW. 003 Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat III (Arsyad Rozali) karena saksi adalah tetangga Penggugat III sejak tahun 1994;
- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian mengenai tanah milik Penggugat III (objek dalam rekonvensi nomor 8);



- Bahwa saksi tahu mengenai harta milik Penggugat III di KM. 20 Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, karena saksi yang membabat ladang milik Penggugat III tersebut pada tahun 1994-1995, namun saksi tidak mengetahui ukuran ladang tersebut;
- Bahwa saksi disuruh membabat ladang oleh Penggugat III pada tahun 1994 karena akan ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi membabat ladang Penggugat III bersama 1 rekan kerja lainnya;
- Bahwa almarhum Ejon tidak pernah menyuruh saksi untuk membabat ladang tersebut;
- Bahwa selama ini yang merawat dan mengelola ladang tersebut adalah Penggugat III;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja di ladang tersebut;
- Bahwa setahu saksi ladang tersebut belum pernah dipindahtangankan, dan saksi tidak pernah melihat alas hak dari ladang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik ladang tersebut sebelum Penggugat III dan saksi juga tidak tahu bagaimana Penggugat III membeli tanah tersebut;

Bahwa Para Penggugat/ Kuasa dan Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Para Penggugat, sebagaimana telah dirangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

3. Muhammad Ali bin Bahtiar, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV Suka Makmur RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat III (Arsyad Rozali) karena saksi adalah pekerja di lahan milik Penggugat III;
- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian mengenai tanah milik Penggugat III (objek dalam rekonvensi nomor 8);



- Bahwa saksi mengetahui lahan milik Penggugat III, karena saksi bekerja di lahan tersebut dari tahun 1994, namun sempat berhenti dari bekerja di sana lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membabat lahan hutan bersama saksi II untuk ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi tahu lahan tersebut milik Penggugat III, karena yang menyuruh membabat adalah Penggugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alas haknya;
- Saksi tidak mengetahui dari siapa Penggugat III membeli tanah tersebut dan saksi juga tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Saksi selalu digaji oleh Penggugat III dan saksi tidak pernah melihat almarhum Ejon mengurus lahan tersebut semasa hidupnya;

Bahwa Para Penggugat/ Kuasa dan Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Para Penggugat, sebagaimana telah dirangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

4. Salmah BR Silalahi binti Nukdin Silalahi, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Suka Mulia RT. 003 RW. 001 Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat III (Arsyad Rozali) karena saksi adalah tetangga Penggugat III;
- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian mengenai tanah dan rumah milik Penggugat III (objek dalam rekonvensi nomor 9);
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Penggugat III dan keluarganya di KM. 20 Pujud Menggala, Penggugat III tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2003;
- Bahwa Penggugat III sudah menikah saat membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat III saat itu;



- Bahwa saksi sudah tinggal berdekatan dengan tanah milik Penggugat III sebelum Penggugat III membeli tanah tersebut dan membangun rumah di sana;
- Bahwa Penggugat III membeli rumah tersebut dari almarhum Rimin, namun saksi tidak ingat tahun berapa dan tidak tahu harga tanah tersebut;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat III, bukan almarhum Ejon, Penggugat III membeli tanah kosong, kemudian Penggugat III membangun rumah di atasnya pada tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa Para Penggugat/ Kuasa dan Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi keempat Para Penggugat, sebagaimana telah dirangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1407050405100007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 27-01-2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah yang beralamat di Jl. Kemiri RT. 02 RW. 03 Dusun Sejahtera, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau, tertanggal 25 Mei 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 707/SKGR/BGS/2011, tanggal 4 April 2011 atas nama Hasballah



Hasibuan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1271032808140018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 13-11-2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah yang beralamat di lingkungan RT. 04 RW. 03 Dusun Sejahtera, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau, tertanggal 21 Februari 2005, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 46/SKGR/BBT/2004, tanggal 10 Februari 2004 atas nama Mas Amru Hasibuan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kabupaten Rokan Hilir Riau, tertanggal 15 Februari 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Mas Amru Hasibuan Nomor: 1339 tertanggal 22 Mei 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Ketua Majelis tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 sampai dengan T.8, satu per satu telah ditunjukkan kepada Para Penggugat, kemudian Para Penggugat menolak seluruh alat bukti tersebut, kecuali alat bukti surat T.1, T.4 dan T.8, Para Penggugat membenarkannya;



Menimbang, bahwa selain itu, Para Tergugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

B. Saksi-Saksi:

1. **Abdul Rahim Panjaitan bin Tantawi**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ketua RT, bertempat tinggal di Jl. Kurnia Gg. Maju RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga dan ketua RT Tergugat I;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 2010 sampai saat ini;
- Bahwa almarhum Ejon meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa almarhum Ejon wafat dengan meninggalkan dua orang istri, yang pertama bernama Rodiah (Penggugat I) dan istri yang kedua saksi lupa siapa namanya, namun saksi pernah melihat istri kedua almarhum di Perumnas Bagan Batu. Adapun tentang anak-anak almarhum Ejon, saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat II, saksi hanya mengetahui tentang objek sengketa waris yang sedang dikuasai oleh Tergugat I saja, yaitu 1 (satu) unit ruko di Jl. Jenderal Sudirman dan 2 (dua) rumah di belakangnya yang beralamat di Gg. Maju/ Gg. Potlot Jl. Jenderal Sudirman;
- Bahwa harta-harta tersebut diperoleh dari pemberian orang tuanya, saksi juga ikut menandatangani dalam pembuatan Surat Penyerahan Tanah ruko di Jl. Jenderal Sudirman tersebut bersama lurah sekitar tahun 2016 (setelah almarhum Ejon meninggal dunia), namun saksi hanya tinggal tanda tangan saja setelah lurah, RW, Bu Rodiah (Penggugat I) tanda tangan di dalam surat tersebut, saksi tidak melihat langsung Bu Rodiah dan Tergugat I tanda tangan di dalam surat tersebut;



- Bahwa saksi tidak tahu tentang ada tidaknya pembagian harta kepada anak-anak almarhum ketika almarhum Ejon masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang objek sengketa yang telah terjual;
- Bahwa tahapan untuk membuat SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) harus menyerahkan Surat Penyerahan Tanah dahulu kepada Desa;

Bahwa Para Tergugat dan Para Penggugat/ kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Para Tergugat, sebagaimana telah dirangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

2. M. Nazir Hasibuan bin Kh. Ismail, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Desa Teluk Piyai Pesisir RT. 001 RW. 001 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai sepupu Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar almarhum Ejon telah meninggal tapi saksi lupa tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa almarhum Ejon wafat dengan meninggalkan dua orang istri, yang pertama bernama Rodiah dan istri kedua dengan panggilan *iyah*, namun saksi tidak mengetahui tahun berapa menikahinya dan saksi tidak tahu almarhum Ejon menikah secara resmi atau sirri;
- Bahwa almarhum Ejon dengan istri pertama memiliki 8 (delapan) orang anak sedangkan dengan istri kedua memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa almarhum Ejon juga meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - 1 (satu) buah ruko di Bagan Batu Kota yang saat ini dikelola oleh Mas Amru (Tergugat I);
 - Tanah dan rumah di belakang ruko yang saat ini ditempati oleh Bu Rodiah (Penggugat I), namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya,



- Tanah berisi pohon sawit di Jl. Kemiri Dusun Teladan Jaya yang saat ini dikuasai oleh Hasballah (Tergugat II), namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya,
- Bahwa almarhum Ejon pernah bercerita kepada saksi sekitar tahun 2009, bahwa sebagian besar anak-anaknya telah diberikan bagian tanah masing-masing, namun saksi hanya ikut menandatangani bagian Jumiati (Penggugat IV) saja, yaitu tanah di Jl. Kemiri seluas 13 m x 40 m, karena tanah saksi sepadan dengan tanah tersebut, adapun bagian anak yang lainnya, saksi tidak pernah ikut menandatangani;
- Bahwa almarhum Ejon juga pernah bercerita kepada saksi sekitar tahun 2008, bahwa tanah di Desa Teluk Nayang adalah bagian untuk Arsyad Rozali (Penggugat III) dari almarhum Ejon yang diberikan pada tahun 2000, namun saksi tidak tahu mengenai surat-suratnya;
- Bahwa seluruh anak-anak almarhum Ejon telah diberikan bagiannya masing-masing, kecuali Paulina (Penggugat V) dan Nuridah (Penggugat VII) belum mendapat bagian dikarenakan almarhum Ejon tiba-tiba meninggal dunia dan ada beberapa anak yang merasa pembagiannya tidak sesuai;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai objek sengketa yang telah dijual oleh ahli waris dari almarhum Ejon;
- Bahwa almarhum Ejon juga pernah bercerita kepada saksi, bahwa Ramlah (Penggugat II) telah diberikan bagian tanah PIR pada tahun 1987, namun melalui proses yaitu Ramlah harus membayar cicilan tanah tersebut ke pemerintah (PTPN);
- Bahwa almarhum Ejon juga pernah bercerita kepada saksi, bahwa Munajat (Penggugat VI) telah diberikan bagian tanah di Jl. Kemiri Dusun Teladan Jaya seluas 1 hektar;
- Bahwa setahu saksi dari cerita almarhum Ejon, Mas Amru (Tergugat I) diberikan tanah berisi sawit seluas 2 hektar di Gg Sidodadi Dusun Teladan Jaya, adapun ruko di Jl. Jenderal Sudirman masih milik almarhum Ejon namun dikelola dan ditempati oleh Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasballah (Tergugat II) diberikan bagian tanah di Jl. Kemiri, namun saksi tidak pernah ikut langsung dalam pemberian tersebut;
- Bahwa almarhum Ejon mendapatkan seluruh harta peninggalan tersebut semenjak menikah dengan Hj. Rodiah (Penggugat I);
- Bahwa keluarga dari istri kedua almarhum telah diberikan tanah seluas 12 hektar di Jl. Kemiri dan telah dijual serta dikaplingkan kepada orang lain;

Bahwa Para Tergugat dan Para Penggugat/ kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Para Tergugat, sebagaimana telah dirangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

3. Endar Hasibuan bin Bahriun Hasibuan, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Jl. Kemiri RT. 001 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai adik sepupu Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa almarhum Ejon meninggal dunia sekitar tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa almarhum Ejon wafat dengan meninggalkan dua orang istri yang bernama Rodiah (Penggugat I) dan istri kedua yang bernama Suriyah, namun saksi tidak mengetahui tahun berapa almarhum menikah dengan istri kedua dan saksi tidak tahu menikah secara resmi ataukah sirri;
- Bahwa anak almarhum Ejon dengan istri pertama berjumlah 8 (delapan) anak sedangkan anak dari istri kedua berjumlah 3 (tiga) anak dan semuanya masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu mengenai harta peninggalan almarhum berupa tanah berisi pohon sawit di Jl. Kemiri Dusun Teladan Jaya (dahulu Dusun Sejahtera) yang saat ini dikuasai oleh Hasballah (Tergugat II), namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya, dan saksi tahu bahwa sebagian lahannya telah dijual oleh almarhum Ejon dan sudah menjadi tapak perumahan;

Halaman 62 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Bahwa Tergugat II mengelola lahan tersebut sejak almarhum Ejon sakit (menjelang kematian) sampai saat ini;
- Bahwa almarhum Ejon pernah bercerita kepada saksi, bahwa lahan di Jl. Kemiri tersebut akan diberikan kepada Hasballah (Tergugat II), namun saksi tidak mengetahui proses pemberiannya tersebut;
- Bahwa terdapat 1 (satu) unit ruko di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota saat ini ditempati oleh Mas Amru (Tergugat I);
- Bahwa saksi juga tahu mengenai rumah yang ditempati Bu Rodiah (Penggugat I) dan Paulina (Penggugat V) di Gg. Maju/ Potlot Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Bagan Batu Kota, namun saksi tidak tahu mengenai luas dan kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu mengenai tanah seluas 1,5 hektar yang ditanami sawit di RT. 002 RW. 001 Dusun Sejahtera yang saat ini dikelola oleh Mas Amru (Tergugat I);
- Bahwa rumah dan tanah yang berisi pohon sawit yang terletak di Desa Pelita telah ditempati oleh Ramlah (Penggugat II) dan suaminya sejak lama, yaitu sebelum almarhum Ejon meninggal dunia;
- Bahwa tanah berisi pohon sawit yang menjadi objek sengketa di Desa Teluk Nayang adalah milik ayah saksi (almarhum Bahriun), pada tahun 1992 saat Pak Bahriun sakit parah, lahan tersebut dirawat dan diserahkan kepada adiknya (almarhum Ejon), saksi mengetahui hal itu dari cerita almarhum Ejon saat masih hidup, karena usia saksi saat penyerahan tanah tersebut masih 14 tahun;
- Bahwa almarhum Ejon pernah bercerita kepada saksi bahwa setelah Pak Bahriun meninggal dunia, almarhum Ejon akan membagi lahan tersebut kepada anak-anak Pak Bahriun, namun belum terlaksana sampai saat ini;
- Bahwa almarhum Ejon telah memberikan kepada saksi tanah seluas 10 m x 40 m di Jl. Kemiri Dusun Teladan Jaya;
- Bahwa lahan di Desa Teluk Nayang tersebut telah dikelola oleh Arsyad Rozali (Penggugat III) sejak lama, kira-kira sekitar 20 tahun yang lalu;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat dan batas-batas tanah di Desa Teluk Nayang tersebut, adapun luasnya kira-kira sekitar 20 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat pembelian tanah Arsyad Rozali (alat bukti P.13) dari almarhum Bahriun;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari almarhum Ejon, bahwa anak-anaknya telah diberikan bagiannya masing-masing, namun saksi tidak tahu apakah sudah mencakup seluruh anak-anaknya atau belum;

Bahwa Para Tergugat dan Para Penggugat/ kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Para Tergugat, sebagaimana telah dirangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

4. Remon Tambunan bin Kumara Tambunan, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mandor perawatan akasia, bertempat tinggal di Jl. Bukit Pembangunan RT. 002 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga Tergugat dan ketua RW. 003 Dusun Teladan Jaya;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW sejak tahun 2008;
- Bahwa almarhum Ejon meninggal pada tahun 2015 dikarenakan sakit;
- Bahwa almarhum Ejon meninggalkan dua orang istri, istri pertama bernama Rodiah (Penggugat I), namun saksi tidak tahu berapa jumlah anaknya dan istri kedua bernama Suryani dan memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan almarhum Ejon menikah dengan istri keduanya dan saksi juga tidak tahu almarhum Ejon menikah secara resmi atautkah sirri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa yang sedang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa almarhum Ejon mendapatkan seluruh harta peninggalan tersebut semenjak menikah dengan Hj. Rodiah (Penggugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, almarhum Ejon meminta saksi untuk dibuatkan Surat Penyerahan Tanah yang beralamat di Jl. Kemiri RT. 002 RW. 003 Dusun Teladan Jaya (dahulu Dusun Sejahtera) untuk diberikan kepada Hasballah (Tergugat II) dan saat itu tidak ada ahli waris lain yang hadir dalam penyerahan tanah tersebut, yang ada hanya Tergugat II, almarhum Ejon dan saksi saja;
- Bahwa untuk membuat Surat Penyerahan Tanah, almarhum Ejon menyerahkan Surat Dasar tanah kepada pihak desa Kepenghuluan Bagan Batu;
- Bahwa cara yang digunakan selama ini dalam pembuatan Surat Penyerahan Tanah adalah dengan cara bergilir, pihak pemohon (almarhum Ejon) memintakan tanda tangan dari RT, RW, Kadus kemudian ke Kepala Desa. Sehingga tidak ada tanda tangan seluruh pihak dalam satu waktu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa luasnya, namun terdapat 3 (tiga) titik sekitar 2 hektar, 1,5 hektar dan 1 hektar. Almarhum Ejon juga meminta untuk dibagikan kepada Munajat (Penggugat VI) dan Hasballah (Tergugat II), untuk Tergugat II adalah lahan yang seluas 2 hektar dan 1,5 hektar sedangkan untuk Penggugat VI adalah lahan yang seluas 1 hektar, namun saksi tidak pernah tanda tangan pada Surat Penyerahan Tanah untuk Penggugat IV;
- Bahwa selain objek sengketa di wilayah Dusun Teladan Jaya, saksi tidak pernah ikut menandatangani surat-surat tanah, karena bukan wilayah kewenangannya sebagai RW;
- Bahwa almarhum Ejon pernah bercerita kepada saksi, bahwa Tergugat I sudah diberikan bagiannya, yaitu di daerah perbatasan Gg. Sidodadi RT. 002 RW. 003 Dusun Teladan Jaya seluas 1,5 hektar dan 1 ruko di Jl. Jenderal Sudirman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa yang sedang dikuasai oleh Ramlah (Penggugat II), Jumiati (Penggugat IV) dan Arsyad Rozali (Penggugat III);

Halaman 65 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum pernah bercerita bahwa seluruh anaknya sudah dibagi bagiannya masing-masing, namun saksi tidak tahu detailnya;

Bahwa Para Tergugat dan Para Penggugat/ kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi keempat Para Tergugat, sebagaimana telah dirangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

5. Saul Sirait bin Sirait, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan SLTP, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di Jl. Tambusai, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah tetangga dan pemilik tanah sepadan dengan objek sengketa milik Tergugat I;
- Bahwa saksi memiliki tanah sepadan dengan milik Tergugat I yang berisi pohon sawit sejak tahun 1987 di Jl. Baru Gg. Sidodadi Dusun Teladan Jaya seluas 1,5 hektar;
- Bahwa sekitar tahun 2007, almarhum Ejon memberikan tanah tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah ikut bekerja bersama almarhum Ejon dan almarhum pernah bercerita bahwa lahan tersebut akan diberikan dan diuruskan ke Notaris oleh Tergugat I;

Bahwa Para Tergugat dan Para Penggugat/ kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi kelima Para Tergugat, sebagaimana telah dirangkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj tanggal 2 Februari 2021, telah meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj tanggal 19 Maret 2021, Berita Acara Sita tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim di depan persidangan tanggal 23 Maret 2021, dan Majelis Hakim menyatakan sita sah dan berharga;

Halaman 66 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek dalam gugatan rekonsvansi nomor 2, 3 dan 4, Para Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk merubah objek sengketa tersebut menjadi nominal hasil penjualan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per objeknya;

Bahwa untuk memberi keyakinan, kejelasan dan kepastian bagi Majelis Hakim tentang keberadaan lokasi, ukuran, dan batas-batas tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan waris *a quo*, maka pada tanggal 1 April 2021 dan 8 April 2021 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan atas objek sengketa dalam konvensi dan rekonsvansi sebagai berikut:

Objek sengketa dalam konvensi:

1. Tanah berisi pohon sawit seluas 29.596 m² di Jl. Kemiri RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah Pendeta Siregar
Selatan : Tanah Tarida dan Hasan Abdullah
Timur : Kapling Masyarakat
Barat : Tanah Tarida
2. Tanah berisi pohon sawit seluas 11.000 m² di Jl. Kemiri RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah Aan
Selatan : Lahan Pemda
Timur : Tanah Maston
Barat : Tanah Fauzi
3. Tanah berisi pohon sawit seluas 8.900 m² di Jl. Kemiri RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Tanah Pendeta Siregar

Halaman 67 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan

Timur : Tanah Munajat (objek 8.4)

Barat : Tanah H. Lubis

4. Tanah berisi pohon sawit seluas 15.325 m² di RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Hasballah/Pdt. Parningotan/Darsono Ginting

Selatan : Tanah Hasan Abdullah

Timur : Tanah Dede/Hasibuan/Siregar

Barat : Tanah Anni Zuraidah

5. 1 ruko 2 lantai seluas 264 m² di Jl. Jend. Sudirman No. 474 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ruko Baginda Pane (Toko Mas Mulia)

Selatan : Ruko Sutrisno (Toko Sepeda)

Timur : Jl. Jend Sudirman

Barat : Gg. Lingkungan

6. Tanah di atasnya berdiri dua bangunan rumah seluas 1.637,05 m² di Gg. Maju/Potlot RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. (posita nomor 8.6 dan 8.7 adalah satu objek). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Gg. Maju/Ani Zuraida/Mas Amru

Selatan : Parit Umum

Timur : Gg. Potlot

Barat : Tanah Aritonang/Bogor/Alex/Sodi

7. Tanah berisi pohon sawit seluas 15.022,8 m² di RT. 002 / RW. 003 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (posita nomor 8.8). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Omsah Lubis

Selatan : Tanah H. Lubis

Timur : Tanah Binar Sirait

Halaman 68 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Marsius Butar-butar

8. Tanah dan rumah seluas 210 m² di Jl. Jenderal Sudirman di Gang Maju/Potlot RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (posita nomor 8.9).

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Arsyad Rozali

Selatan : Tanah M. Ejon Hasibuan

Timur : Gg. Potlot

Barat : Tanah H. Lubis

Objek sengketa dalam rekonvensi:

1. Tanah berisi pohon sawit seluas 529 m² di Jl. Kemiri RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Swawadi

Selatan : Tanah Sahrudin

Timur : Jalan

Barat : Tanah Hasballah

2. Tanah berisi pohon sawit seluas 7.600 m² di Dusun Sukajaya RT. 06 / RW. 04 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (objek rekonvensi nomor 5). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Arman

Selatan : Tanah Jumingan

Timur : Jalan

Barat : Tanah Kadi

3. Tanah berisi pohon sawit seluas 20.000 m² di Dusun Sukajadi RT. 06 / RW. 01 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (objek rekonvensi nomor 6). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Suwondo

Selatan : Tanah Kadi

Timur : Tanah Sair/Tawar

Halaman 69 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan

4. Tanah dan rumah seluas 2.500 m² di Dusun Sukajaya RT. 01 / RW. 03 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (objek rekonvensi nomor 7). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Tuwuh

Selatan : Jalan

Timur : Tanah Jumingan

Barat : Tanah Wasit

5. Tanah berisi kelapa sawit dengan luas dan batas-batas tidak diketahui dengan jelas terletak di Gg. Berkat RT. 03 RW. 01 Kepenghuluan Suka Mulya KM. 20, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (objek rekonvensi nomor 8).

6. Tanah dan rumah seluas 1.469 m² di Gg. Berkat RT. 03 RW. 01 Kepenghuluan Suka Mulya KM. 20, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (objek rekonvensi nomor 9). Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Poniman

Timur : Tanah Salmah Br. Silalahi

Barat : Tanah Iswanto

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal **20 April 2021**, selengkapnya sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula yang telah diajukan dalam gugatan, dimana pada prinsipnya menolak dan membantah secara tegas semua dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, kecuali yang diakui keberadaannya secara tegas demi mendukung dalil-dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap pada Replik yang telah diajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 10 Januari 2021 dan telah diajukan perbaikannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021;

Halaman 70 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



3. Bahwa di dalam Jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada halaman 2 s/d 5 telah membuktikan pengakuan Tergugat/Penggugat Rekonvensi bahwa objek perkara pada poin 8.1 s/d 8.9 adalah harta peninggalan dari Alm. Mohammad Ejon Hasibuan, meskipun menurut Tergugat/Penggugat Rekonvensi ada sebagai objek *a quo* yang sudah diserahkan kepada para Tergugat/Penggugat Rekonvensi, namun Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan tegas membantahnya, karena Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui dan tidak ikut menandatangani Surat Penyerahan tersebut. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi yaitu: Muhammad Nasir Hasibuan, Ibrahim, Hendar Hasibuan, Panjaitan dan Remon Tambunan, mengatakan bahwa objek pada poin 8.1 s/d 8.9 adalah merupakan harta peninggalan alm. Mohammad Ejon Hasibuan yang mana sebagian besar objek tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Surat Pernyataan dari sempadan objek 8.1 s/d 8.9 yang termuat dalam bukti surat Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada (Bukti P.15 s.d P.23), yang mana dalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa objek perkara 8.1 s/d 8.9 adalah merupakan harta peninggalan Alm. Mohammad Ejon Hasibuan, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi yaitu: Yusrizal, mengatakan bahwa objek perkara 8.1 s/d 8.9 adalah merupakan harta peninggalan Alm. Mohammad Ejon Hasibuan dan belum pernah dibagi dalam bentuk apapun;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban yang telah diajukan di muka persidangan terhadap gugatan Rekonvensi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi, yaitu:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 1 halaman 10 yaitu: sebidang tanah seluas 529 M2 yang di atasnya tanaman kelapa sawit yang terletak di RT 01 RW 03 Dusun Teladan jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, dengan batas-batas :



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Swawadi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sahrudin
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hasballah

Adalah benar, akan tetapi tanah tersebut masih lahan kosong dan alas haknya saat ini berada pada Penggugat IV (Jumiati), alas haknya berbentuk SKGR, dan tanah tersebut diberikan kepada Penggugat 4 pada saat Alm. Masih hidup, hal ini sudah diakui Penggugat IV (Jumiati) pada saat Pemeriksaan Setempat (Descente) yang dilakukan pada tanggal 01 April 2021;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 2 halaman 10 yaitu sebidang tanah seluas 800 M2 yang terletak di RT 01 RW 03 Dusun Teladan jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Swawadi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sahrudin
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Hasballah

Adalah benar, yang menjual tanah tersebut ke pihak lain adalah Tergugat II (Hasballah) setelah Alm. Mohammad Edjon Hasibuan meninggal dunia, seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun yang diserahkan kepada Penggugat I (Hj. Rodiah) adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 3 halaman 10, yaitu sebidang tanah seluas 800 M2 yang terletak di RT 01 RW 03 Dusun Teladan jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paulina
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj. Rodiah
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasballah
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Erwin



Adalah benar, yang mengajukan tanah tersebut ke pihak lain adalah Tergugat II (Hasballah) setelah Alm. Mohammad Edjon Hasibuan meninggal dunia, seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun yang diserahkan kepada Penggugat VII (Nuridah) adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 4 halaman 10 yaitu sebidang tanah seluas 800 M2 yang terletak di RT 01 RW 03 Dusun Teladan jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Faber Siahaan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurida
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasballah
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Erwin

Adalah benar, yang mengajukan tanah tersebut ke pihak lain adalah Tergugat II (Hasballah) setelah Alm. Mohammad Edjon Hasibuan meninggal dunia, seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun yang diserahkan kepada Penggugat V (Paulina) adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap objek yang dimaksud pada point 2, 3 dan 4 dalam rekonvensi sudah diakui oleh Tergugat sebagaimana Duplik dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada halaman 2 point 4 yang diajukan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 5 halaman 11 adalah tidak benar dan mengada-ngada, dan objek tersebut bukanlah termasuk harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan, karena objek tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat II (RAMLAH) lewat Program Transmigrasi dengan cara dicicil/diangsur, dan tanah tersebut sudah dijual oleh Penggugat II kepada pihak lain, sebagaimana pengakuan Penggugat II saat ditanya oleh Majelis Hakim pada persidangan hari selasa tanggal 19 Januari 2021 dengan agenda sidang Replik;



6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 6 halaman 11 adalah tidak benar dan mengada-ngada, dan objek tersebut bukanlah termasuk harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan, karena objek tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat II (RAMLAH) lewat Program Transmigrasi dengan cara dicicil/diangsur, dan tanah beserta kebun kelapa sawit tersebut dikuasai oleh Penggugat 2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1845 tanggal 23 Maret 1989, dan surat ukur nomor: 1647/1989 tanggal 23 Maret 1989 dengan luas 20.000 M2 sebagaimana Bukti P.11;
7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 7 halaman 11 adalah tidak benar dan mengada-ngada, dan objek tersebut bukanlah termasuk harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan, karena objek tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat II (RAMLAH) lewat Program Transmigrasi dengan cara dicicil/di angsur, dan tanah beserta rumah tersebut dikuasai oleh Penggugat II sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1957 tanggal 23 Maret 1989, dan surat ukur nomor: 1759/1989 tanggal 23 Maret 1989 dengan luas 2.500 M2, sebagaimana Bukti P. 12;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 8 halaman 11 adalah tidak benar dan mengada-ngada, dan objek tersebut bukanlah termasuk harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan, karena objek tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat III (ARSYAD ROZALI HASIBUAN) dari BAHRIUN HASIBUAN oleh Penggugat III, hal ini sesuai dengan Surat Ganti Rugi Tanah dalam bentuk Segel pada tahun 1994 dengan luas 111.945 M2, sebagaimana Bukti P. 13;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 9 halaman 12 adalah tidak benar dan mengada-ngada, dan obek tersebut bukanlah termasuk harta peninggalan Almarhum Muhammad Ejon Hasibuan, karena objek tersebut dibeli sendiri oleh Penggugat III (ARSYAD ROZALI HASIBUAN) dari sdr. RIMIN, hal ini sesuai dengan Kwitansi Pembelian (sebagaimana bukti P.14), yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 18-09-2003; senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Kwitansi tanggal 03-04-2000; senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya terhadap objek dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 5 halaman 11, point 6 halaman 11, dan point 7 halaman 11 Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalam persidangan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan Alm. Mohammad Ejon Hasibuan, dan pada Pemeriksaan Setempat (Descente) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga tidak bisa membuktikan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan Alm. Mohammad Ejon Hasibuan;

Selanjutnya, terhadap objek dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 8 halaman 11 dan point 9 halaman 12, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat 3 (Arsyad Rozali Hasibuan), yaitu Rahmad Hasibuan, Muhammad Ali dan Salmah BR. Silalahi mengatakan bahwa objek dalam Gugatan Rekonvensi pada point 8 halaman 11 dan point 9 halaman 12 bukanlah merupakan harta peninggalan Alm. Mohammad Ejon Hasibuan melainkan harta milik Penggugat 3 (Arsyad Rozali Hasibuan), hal ini juga dibuktikan dengan bukti surat pada (Bukti P.13, P.14 dan P.24), kemudian pada Pemeriksaan Setempat (Descente) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021, Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan bahwa objek dalam Gugatan Rekonvensi pada point 8 halaman 11 dan point 9 halaman 12 adalah harta peninggalan Alm. Mohammad Ejon Hasibuan;

Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal **20 April 2021**, selengkapnya sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan pemeriksaan setempat (PS) telah dapat disimpulkan secara hukum yaitu:

1. Berdasarkan alat bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, ditemukan fakta hukum bahwa seluruh harta yang didalilkan

Halaman 75 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



oleh Penggugat sebagai harta peninggalan Alm. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan, bukanlah merupakan harta peninggalan Alm. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan, karena pada saat Alm. Muhammad Ejon Hasibuan masih hidup telah dibagikan kepada masing-masing anaknya serta telah dibuatkan alas haknya atas nama masing-masing anaknya.

2. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat, seluruh harta objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat tidak lagi menjadi harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan karena sudah dibagikan ke anak-anaknya semasa masih hidup:

a. Bahwa tanah yang terletak di Lingkungan RT. 01/ RW. 03 Dusun Sejahtera, Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan selanjutnya setelah pemekaran wilayah menjadi Dusun Teladan Jaya Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian REG: 708/SKGR/BGS/2011. REG: 125/SKGR/BBT/2011 atas nama Hasballah Hasibuan

Bahwa objek ini sudah sangat jelas dan berdasar hukum telah diserahkan disertai ganti kerugian antara Alm. Muhammad Ejon Hasibuan kepada Hasballah Hasibuan semasa hidupnya disaksikan dan ditandatangani, oleh Penggugat III. sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian REG: 708/SKGR/BGS/2011. REG: 125/SKGR/BBT/2011. Sudah sangat jelas dan terang objek tersebut tidak lagi masuk dalam harta warisan yang belum dibagi seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

b. Bahwa tanah yang terletak di lingkungan Jalan Kemiri RT. 02/ RW. 03 Dusun Sejahtera, Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan selanjutnya setelah pemekaran wilayah menjadi Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan Surat Penyerahan Tanah tanggal 25 Mei 2008 Nomor Register: 202/SK/BBT/2010.



Bahwa objek ini sudah sangat jelas dan berdasar hukum telah diserahkan disertai ganti kerugian antara Alm. Muhammad Ejon Hasibuan kepada Hasballah Hasibuan semasa hidupnya dan ditandatangani oleh Penggugat I. Sebagaimana dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 25 Mei 2008 Nomor Register: 202/SK/BBT/2010. Sudah sangat jelas dan terang objek perkara tersebut bukan merupakan harta waris yang belum dibagi.

- c. Bahwa tanah yang terletak di RT. 04/ RW. 03 Dusun Sejahtera, Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Surat Penyerahan Tanah tanggal 21 Februari 2005.

Bahwa objek ini sudah sangat jelas dan berdasar hukum telah diserahkan disertai ganti kerugian antara Alm. Muhammad Ejon Hasibuan kepada Hasballah Hasibuan semasa hidupnya. Sebagaimana dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 21 Februari 2005. Sudah sangat jelas dan terang objek perkara tersebut bukan merupakan harta waris yang belum dibagi.

- d. Bahwa tanah yang terletak di Gang Maju RT. 02/ RW. 01 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian REG: 46/SKGR/BBT/2004.

Bahwa objek ini sudah sangat jelas dan berdasar hukum telah diserahkan disertai ganti kerugian antara Alm. Muhammad Ejon Hasibuan kepada Mas Amru Hasibuan semasa hidupnya disaksikan dan ditandatangani, oleh Penggugat III. Sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian REG: 46/SKGR/BBT/2004. Sudah sangat jelas dan terang objek perkara tersebut bukan merupakan harta waris yang belum dibagi seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

- e. Bahwa tanah beserta apa yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Jend. Sudirman RT. 04/ RW. 02 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. dengan Surat Penyerahan Tanah antara Hj. Rodiah kepada Mas Amru Hasibuan tanggal : 15 Februari 2016 No REG: 07/SPT/BB-K/2016.



Bahwa objek ini sudah sangat jelas dan berdasar hukum telah diserahkan kepada Mas Amru Hasibuan, disaksikan dan ditandatangani oleh Penggugat III. Sebagaimana dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal: 15 Februari 2016 No REG: 07/SPT/BB-K/2016. Sudah sangat jelas dan terang objek perkara tersebut bukan merupakan harta waris yang belum dibagi.

- f. Bahwa objek yang terletak di Gang Maju Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1339 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa objek ini sudah sangat jelas dan berdasar hukum sebagai hak milik oleh Mas Amru Hasibuan. Sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1339 surat ukur nomor: 01406 dengan penerbitan sertifikat pada tanggal 22 Mei 2019. Sudah sangat jelas dan terang objek perkara tersebut bukan merupakan harta waris yang belum dibagi.

3. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa Alm. Muhammad Ejon Hasibuan telah membagikan hartanya kepada seluruh anak-anaknya pada saat masih hidup dengan diketahui oleh seluruh ahli waris.

Bahwa atas pembagian yang dilakukan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan secara keseluruhan dan diketahui oleh seluruh Penggugat, bahkan ada beberapa objek yang ditandatangani langsung oleh Penggugat I dan Penggugat III sebagai saksi.

Bahwa harta yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II merupakan harta yang diserahkan disertai ganti kerugian secara sah menurut hukum dari Alm. Muhammad Ejon Hasibuan dengan didasari pada surat-surat yang jelas baik berupa Surat Penyerahan Tanah, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) bahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I dan Tergugat II, dan dapat dilihat bahwa di dalam surat-surat objek perkara telah dibunyikan bahwa bebas dari gugatan dari pihak manapun.



4. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Para Penggugat telah mengakui harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan telah dibagikan kepada seluruh anaknya sewaktu masih hidup.

Bahwa Penggugat I sudah menyatakan dan mengakui jika sebidang tanah seluas 800 m² yang terletak di RT. 01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, yang diberikan oleh Alm. Muhammad Ejon hasibuan untuk Penggugat I sudah dijual ke pihak lain.

- Bahwa Penggugat IV sudah menyatakan dan mengakui jika sebidang tanah seluas 529 m² yang terletak di RT. 01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah. yang diberikan oleh Alm. Muhammad Ejon hasibuan untuk Penggugat IV sudah dijual ke pihak lain.

- Bahwa Penggugat V sudah menyatakan dan mengakui jika sebidang tanah seluas 800 m² yang terletak di RT. 01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah. yang diberikan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan untuk Penggugat V sudah dijual ke pihak lain.

- Bahwa Penggugat VII sudah menyatakan dan mengakui jika sebidang tanah seluas 800 m² yang terletak di RT. 01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah. yang diberikan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan untuk Penggugat VII sudah dijual ke pihak lain.

- Bahwa bagian yang diberikan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan kepada Penggugat II benar berasal dari pendaftaran Transmigrasi Lokal yang dilakukan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan pada tahun 1984, selanjutnya pada tahun 1986-1987, hasil transmigrasi tersebut dikeluarkan pemerintah, selanjutnya diserahkan langsung atas nama Tergugat II dan tanah tersebut sebagian sudah dijual ke pihak lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, sudah sangat jelas dan terang harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan tersebut



sudah di bagi secara sah waktu Alm. Muhammad Ejon Hasibuan masih hidup.

5. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, yaitu saksi ENDAR HASAN ditemukan fakta hukum bahwa tanah yang diberikan oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan kepada Penggugat III dahulu adalah tanah Bahriun Hasibuan (ayah kandung saksi Endar) yang dibeli oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan untuk Penggugat III, dalam pembelian tersebut langsung menggunakan nama Penggugat III.

Bahwa 1 (satu) unit rumah di atas tanah ±800 m² terletak di Desa Teluk Nayang Kecamatan Pujud, yang dibeli oleh Alm. Muhammad Ejon Hasibuan untuk Penggugat III, dalam pembelian tersebut langsung menggunakan nama Penggugat III.

6. Bahwa pernyataan Penggugat menyatakan bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi adalah tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan berdasarkan alat bukti surat, saksi dan pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta hukum seluruh peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan tersebut telah serahkan diberikan kepada anak-anaknya yang telah dibuktikan di depan persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi.

7. Bahwa terhadap Rekovensi Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat dalam Repliknya, maka sudah sepantasnya dinyatakan secara hukum tidak ada lagi harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi.

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa objek yang digugat oleh Para Penggugat bukan merupakan harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagikan. Bahwa berdasarkan dalil hukum di atas, dapat dinyatakan secara hukum tidak ada lagi harta peninggalan Alm. Muhammad Ejon Hasibuan yang belum dibagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing Para Penggugat

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para pihak dalam gugatan ini semuanya beragama Islam yang memiliki hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan Pewaris, dimana Pewaris memiliki harta warisan yang masih dikuasai oleh Para Tergugat dan belum dibagikan kepada para pihak sebagai ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (b) tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Penggugat yang mengajukan perkara *a quo* tersebut telah memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini menguasai kepada Dr. Irfan Ardiansyah, S.H., M.H., Muhammad Hendra Gunawan, S.H. dan Anwar Saleh Hasibuan, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus (*bijzondere lastgeving*) tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa dimaksud telah sah dan kerenanya penerima kuasa (*lasthebber*) berwenang mewakili *principal* dalam perkara *a quo*;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.;

Halaman 81 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa harta waris tersebut secara damai dan membaginya secara kekeluargaan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui mediasi dengan bantuan mediator Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H., sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 November 2020, mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena mediasi tersebut tidak berhasil, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Pokok Gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Mohd. Ejon Hasibuan;
3. Menetapkan terhadap 9 (sembilan) persil tanah dan bangunan (posita angka 8) merupakan harta peninggalan Almarhum Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris;
4. Menetapkan sebahagian/sepuluh dari harta peninggalan Almarhum Mohd. Ejon Hasibuan merupakan harta bersama/gono-gono untuk Penggugat I;
5. Menetapkan sebahagian/sepuluh dari harta peninggalan Almarhum Mohd. Ejon Hasibuan merupakan harta waris yang dibagikan berdasarkan hukum Islam pada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris;
6. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Mohd. Ejon Hasibuan yang telah dijual/dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan bahagian



waris masing-masing dan dikurangi dari pembagian harta waris atas 9 (sembilan) persil sebagaimana objek gugatan;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta objek perkara untuk menyerahkan harta kepada ahli waris yang berhak. Apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian dapat dilaksanakan melalui jual lelang oleh badan lelang, dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat mengenai kematian Mohd. Ejon Hasibuan bin Kayang Hasibuan (Pewaris) pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri dan 8 orang anak, Para Tergugat dalam jawaban membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang mohon ditetapkan tanah sengketa (9 persil) adalah harta warisan peninggalan alm. Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagi waris sebagaimana mestinya, Para Tergugat dalam jawaban mengakui bahwa seluruh objek tersebut adalah harta peninggalan alm. Mohd. Ejon Hasibuan, namun telah dibagikan oleh Pewaris semasa hidupnya kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap 9 objek sengketa, Para Tergugat dalam jawabannya menjelaskan tentang 2 objek yang telah terjual sebagian tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, yaitu sebagian dari objek 8.1, yang telah dijual oleh Tergugat II dan sebagian dari objek 8.4, yang telah dijual oleh Penggugat VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 313 R.Bg., tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan untuk menerima sebagian dan menolak bagian yang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berhutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya, maka terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai 9 harta warisan alm. Mohd. Ejon Hasibuan yang diakui dengan berklausula (*geclasuleerde bekenenis*) oleh Para Tergugat, maka pengakuan tersebut tidak boleh dipisah-pisah dan harus diterima secara keseluruhannya (*onsplitsbaar aveau*);

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut (dalam jawab-menjawab), pokok permasalahan utama dalam perkara *a quo* diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah benar Mohd. Ejon Hasibuan dan Hj. Rodiah adalah suami isteri sah?
2. Apakah Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak-anak kandung dari Mohd. Ejon Hasibuan dan Hj. Rodiah?
3. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam posita angka 8 merupakan harta waris dari Mohd. Ejon Hasibuan? Apakah objek-objek tersebut merupakan harta bersama antara Mohd. Ejon Hasibuan dan Hj. Rodiah?
4. Berapakah bagian masing-masing para ahli waris terhadap harta peninggalan milik Mohd. Ejon Hasibuan?

Pembuktian:

Menimbang, bahwa barang siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu hak atau suatu keadaan, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikan hak atau keadaan itu, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.28 yang diajukan oleh Para Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 84 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya bukti P.1 – P.28 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat juga telah mengajukan empat orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 – T.8 yang diajukan oleh Para Tergugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya bukti T.1 – T.8 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Tergugat juga telah mengajukan lima orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur

Halaman 85 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



dalam undang-undang, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Pertimbangan mengenai pokok perkara:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil dan petitum tersebut menurut urutan atau rangkaian pokok sengketa dalam gugatan waris yang ditentukan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu: i) siapa yang menjadi ahli waris; ii) penentuan harta peninggalan; iii) bagian masing-masing ahli waris; dan iv) perintah pembagian harta peninggalan tersebut;

Petitem 1: Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitem 2: Menetapkan ahli waris Mohammad Ejon Hasibuan

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya, mendalilkan bahwa Mohd. Ejon Hasibuan bin Kayang Hasibuan telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri yang bernama Hj. Rodiah (Penggugat I), 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, yaitu Ramlah (Penggugat II), Arsyad Rozali (Penggugat III), Jumiaty (Penggugat IV), Paulina (Penggugat V), Munajat (Penggugat VI), Nuridah (Penggugat VII), Mas Amru (Tergugat I) dan Hasballah (Tergugat II);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan Para Penggugat selaku ahli waris dari Mohd. Ejon Hasibuan (Pewaris), Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai kematian Pewaris, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti P.8 berupa Surat Kematian atas nama Mohd. Ejon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan yang dikeluarkan oleh Penghulu Bagan Batu tertanggal 7 September 2020, bukti tersebut menjelaskan bahwa Mohd. Ejon Hasibuan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 disebabkan karena sakit, bukti tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Mohd. Ejon Hasibuan, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), P.2, P.3 (Kartu Keluarga), P.4, P.5, P.7 (Ijazah Sekolah), P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) dan P.9 (Surat Keterangan Ahli Waris), merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat I adalah istri sah dari almarhum Mohd. Ejon Hasibuan (Pewaris) dan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI serta Penggugat VII adalah anak kandung dari Pewaris dengan Penggugat I, bukti tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tentang kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Mohd. Ejon Hasibuan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Mohd. Ejon Hasibuan, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 dan T.4 (Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari Pewaris dengan Penggugat I, bukti tersebut dibenarkan oleh Para Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil Para Penggugat tentang kedudukan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Mohd. Ejon Hasibuan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Mohd. Ejon Hasibuan dan Penggugat I telah dikaruniai delapan orang anak sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya. Para saksi menerangkan bahwa istri Pewaris dan delapan anaknya tersebut seluruhnya masih hidup dan masih beragama Islam, yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 87 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan, telah terbukti pula kedua orang tua Mohd. Ejon Hasibuan telah meninggal dunia lebih dahulu dibanding dengan Mohd. Ejon Hasibuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Tergugat menerangkan bahwa almarhum Mohd. Ejon Hasibuan memiliki dua orang istri, yaitu Hj. Rodiah dan Suryani, namun tidak ada satupun saksi yang mengetahui riwayat pernikahan Mohd. Ejon Hasibuan dengan Suryani tersebut dan para saksi juga tidak tahu Mohd. Ejon Hasibuan menikah dengan Suryani secara resmi ataukah sirri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 huruf (f) menegaskan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah *zaujiyah*, harta bersama dan waris;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Suryani yang dinyatakan saksi-saksi Para Tergugat sebagai isteri kedua Mohd. Ejon Hasibuan, oleh karena pernyataan tersebut tidak tercatat dalam dokumen-dokumen kependudukan para pihak, atau setidaknya tidak ada bukti pendukung tambahan, maka Majelis Hakim mengesampingkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan ketentuan hukum mengenai ahli waris sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an:

- Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

- Surat An-Nisa ayat 12:



وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu..."

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum yang berhak mewarisi almarhum Mohd. Ejon Hasibuan adalah istri (Hj. Rodiah) dan anak-anaknya. Bagian Hj. Rodiah adalah 1/8 dan bagian masing-masing anak adalah *ashabah* (7/8) dengan ketentuan anak laki-laki berbanding anak perempuan adalah 2:1;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari Mohd. Ejon Hasibuan adalah Hj. Rodiah (Penggugat I) dan delapan orang anak (Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Tergugat I dan Tergugat II), sebagaimana dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Para Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menetapkan ahli waris Mohammad Ejon Hasibuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal-hal tersebut telah terbukti, maka petitum angka 2 ini harus dikabulkan;



Petitum 3: Menetapkan terhadap 9 (sembilan) persil tanah dan bangunan (posita angka 8) merupakan harta peninggalan almarhum Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagi pada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu objek dalam posita angka 8 sebagai berikut:

1. Tanah berisi pohon sawit seluas 29.596 m² di RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek 8.1)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah yang berisi pohon sawit seluas 29.596 m² terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris hingga saat ini;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat membenarkan objek tersebut merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, namun telah diberikan kepada Tergugat II semasa Mohd. Ejon Hasibuan masih hidup dan pada tahun 2018 telah terjual sebagian kecil kepada pihak lain, yaitu seluas 1.600 m² dengan persetujuan Penggugat I;
- Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat mengenai persetujuan Penggugat I atas penjualan sebagian objek tersebut, Para Penggugat menyatakan hal itu tidak benar;
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.15 dan P.26 berupa asli surat pernyataan sempadan tanah atas nama Hasan Abdullah dan Tarida yang terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, merupakan akta sepihak, isinya menerangkan bahwa sepengetahuan Hasan Abdullah dan Tarida sebagai pemilik sempadan tanah, objek 8.1 adalah tanah peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, bukti tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara dan Pasal 288 R.Bg., alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu sempurna dan mengikat;

- Bahwa Kuasa Para Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti berupa alas hak dengan dalil alas hak objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tertulis dimaksud, Para Penggugat telah pula mengajukan empat orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui tanah objek 8.1 tersebut milik almarhum Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh dari hasil menumbang, namun saksi tidak tahu apakah objek tersebut telah dijual atau belum;
- Bahwa Para Tergugat, untuk menguatkan dalilnya telah pula mengajukan bukti T.2 berupa Surat Penyerahan Tanah yang terletak di Jl. Kemiri RT. 02 RW. 03 Dusun Sejahtera, Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah (alamat dahulu), merupakan akta bawah tangan, isinya menerangkan bahwa objek 8.1 telah diberikan oleh Mohd. Ejon Hasibuan (Pewaris) kepada Tergugat II pada tanggal 25 Mei 2008 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Batu pada tahun 2010, bukti tersebut disangkal oleh Para Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 R.Bg., alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis;
- Bahwa Para Tergugat juga telah menghadirkan lima orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui mengenai harta peninggalan Pewaris berupa tanah berisi pohon sawit di Jl. Kemiri RT. 002 RW. 003 Dusun Teladan Jaya (dahulu Dusun Sejahtera) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II, bahkan salah satu saksi ikut mendatangi Surat Penyerahan Tanah tersebut di atas dari Pewaris kepada Tergugat II pada tahun 2010, saat itu tidak ada ahli waris lain yang hadir dalam penyerahan tanah tersebut, yang ada hanya Tergugat II, almarhum Mohd. Ejon dan saksi saja, saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui tentang terjualnya sebagian objek 8.1 di atas;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terbukti benar bahwa objek 8.1 adalah harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh dari hasil menumbang, objek tersebut telah

Halaman 91 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat II pada tahun 2008 dan ditandatangani oleh Penghulu Bagan Batu pada tahun 2010, hal itu berdasarkan alat bukti T.2 (Surat Penyerahan Tanah), saksi-saksi dan dikuatkan oleh alat bukti P.26 (Surat Pernyataan Sempadan Tanah);

- Bahwa terkait dengan penjualan sebagian kecil objek 8.1 di atas, Para Tergugat tidak dapat memberikan alat bukti apapun mengenai penjualan tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Tergugat perihal penjualan sebagian tanah seluas 1.600 m² dari objek 8.1 tersebut tidak terbukti;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, alamat objek telah berubah nama, yang sebelumnya Dusun Sejahtera menjadi Dusun Teladan Jaya, sedangkan luasnya tetap sesuai hasil ukur BPN yang dilakukan bersama Para Penggugat dan dibenarkan oleh Para Tergugat yaitu seluas 29.596 m², adapun batas-batas sedikit berubah, yaitu batas selatan saat ini berbatasan dengan tanah Hasan Abdullah dan batas timur berbatasan dengan kapling masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan ketentuan hukum mengenai hibah Pewaris kepada Tergugat II semasa hidupnya, sebagai berikut:

- Hadits riwayat al-Thabrani dan al-Baihaqi dari Ibn Abbas ra. bahwa Nabi Saw. bersabda:

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُمْ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتِ النِّسَاءَ

Artinya: "Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu, sekiranya ingin mengutamakan seseorang, maka aku akan mengutamakan anak perempuan."

- Hadits riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Saw. bersabda:

Halaman 92 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



إِنَّ بَشِيرًا أَتَىٰ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَارْتَجِعْهُ.

Artinya: Nu'man bin Basyir datang kepada Nabi Muhammad Saw., seraya berkata: "Ya Rasulullah, aku memberikan sesuatu ini kepada anakku. Kemudian Rasulullah Saw. bertanya: "Apakah semua anakmu kamu beri seperti itu?" Nu'man menjawab: "Tidak ya Rasulullah". Rasulullah Saw. berkata: "Kalau begitu cabut kembali pemberian tersebut!"

- Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
- Pasal 1086 KUH Perdata menyatakan bahwa *hibah* yang diberikan kepada pewaris kepada anaknya/ahli waris garis ke bawah wajib dimasukkan kembali ke dalam perhitungan harta peninggalan pewaris;
- Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*";

Menimbang, bahwa pengertian 'dapat' dalam pasal tersebut bukan berarti *imperatif* (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya dan apabila melebihi dari porsi warisan, maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab *al-Mughni* Juz V halaman 604 yang berbunyi:

لأب أن يقسم بين أولاده علي حسب قسمة الله تعالى في الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الله تعالى قسم بينهم كذلك، وأولى ما اقتدى به هو قسمة الله.

Artinya: "Bagi seorang ayah untuk membagi (hibah) di antara anak-anaknya menurut pembagian dari Allah ta'ala dalam warisan, maka dijadikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Hal itu karena Allah ta'ala telah membagi di antara seperti itu dan contoh yang utama untuk diikuti adalah pembagian dari Allah."

Menimbang, bahwa hibah yang telah dilakukan Pewaris kepada Tergugat II hanya tercatat di dalam Surat Penyerahan Tanah yang diketahui oleh Penghulu Bagan Batu, di dalam surat tersebut juga tidak terdapat tanda tangan seluruh ahli waris lainnya sebagai bentuk persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat, semasa hidup, Pewaris telah membagikan harta-harta peninggalan kepada anak-anaknya, kecuali kepada Penggugat V dan Penggugat VII belum sempat dibagikan, dikarenakan Pewaris tiba-tiba meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dikuatkan dengan pengakuan Para Tergugat, keterangan para saksi serta bukti T.2, P.15 dan P.26, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah berisi pohon sawit seluas 29.596 m² di Jl. Kemiri RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (objek 8.1), yang telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat II semasa hidupnya merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

Halaman 94 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah berisi pohon sawit seluas 15.000 m² yang terletak di RT. 001 RW. 003, Dusun Bahtera Makmur, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek 8.2)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah berisi pohon sawit seluas 15.000 m² yang terletak di RT. 001 RW. 003, Dusun Bahtera Makmur, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris hingga saat ini;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat membenarkan objek tersebut merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, namun telah diberikan kepada Tergugat II semasa hidupnya;
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.16 berupa asli surat pernyataan sempadan tanah atas nama Aan yang terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur, Kepenghuluan Bagan Batu, merupakan akta sepihak, isinya menerangkan bahwa sepengetahuan Aan sebagai pemilik sempadan tanah, objek 8.2 adalah tanah peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, bukti tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara dan Pasal 288 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu sempurna dan mengikat;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti berupa alas hak dengan dalil alas hak objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tertulis dimaksud, Para Penggugat telah pula mengajukan empat orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui tanah objek 8.2 tersebut milik Mohd. Ejon Hasibuan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa Para Tergugat, untuk menguatkan dalilnya telah pula mengajukan bukti T.3 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang terletak di Jl. Lingkungan RT. 01 RW. 03 Dusun Sejahtera, Kepenghuluan Bagan Batu,

Halaman 95 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bagan Sinembah (alamat dahulu) dari Mohd. Ejon Hasibuan sebagai pihak pertama kepada Tergugat II sebagai pihak kedua pada tanggal 4 April 2011 dan diketahui oleh Camat Bagan Sinembah, merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa Para Tergugat juga telah menghadirkan lima orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui mengenai harta peninggalan Pewaris berupa tanah berisi pohon sawit di Jl. Kemiri RT. 001 RW. 003 Dusun Teladan Jaya (dahulu Dusun Sejahtera) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II (objek 8.2);
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terbukti benar bahwa objek 8.2 adalah harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh dari hasil menumbang, objek tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat II pada tahun 2011 dan ditandatangani oleh Camat Bagan Sinembah, hal itu berdasarkan alat bukti T.3 (Surat Keterangan Ganti Kerugian), saksi-saksi dan dikuatkan oleh alat bukti P.16 (Surat Pernyataan Sempadan Tanah);
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, alamat objek telah berubah nama, yang sebelumnya Dusun Sejahtera menjadi Dusun Teladan Jaya, sedangkan luasnya sesuai dengan yang tercatat di dalam SKGR, yaitu 11.000 m², adapun batas-batasnya telah berubah, yaitu batas utara dengan tanah Aan, batas selatan dengan lahan Pemda, batas timur dengan tanah Maston dan batas barat dengan tanah Fauzi;

Menimbang, bahwa mengenai hibah Pewaris kepada Tergugat II semasa hidupnya, oleh karena telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam pertimbangan objek sebelumnya, maka *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan mengenai objek 8.2 sepanjang relevan dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dikuatkan dengan pengakuan Para Tergugat, keterangan para saksi serta bukti T.3 dan P.16, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah berisi pohon sawit

Halaman 96 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 11.000 m² di Jl. Kemiri RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (objek 8.2), yang telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat II semasa hidupnya merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

3. Tanah berisi pohon sawit seluas 10.000 m² di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek 8.3)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah berisi pohon sawit seluas 10.000 m² yang terletak di RT. 001 RW. 003, Dusun Bahtera Makmur, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris hingga saat ini;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat membenarkan objek tersebut merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, namun telah diberikan kepada Tergugat II semasa Pewaris masih hidup, Para Tergugat menjawab bahwa luas objek tersebut yang benar adalah 8.900 m².
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.17 berupa asli surat pernyataan sempadan tanah atas nama Ani Zuraida yang terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur, Kepenghuluan Bagan Batu, merupakan akta sepihak, isinya menerangkan bahwa sepengetahuan Ani Zuraida sebagai pemilik sempadan tanah, objek 8.3 (seluas 8.900 m²) adalah tanah peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, bukti tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara dan Pasal 288 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu sempurna dan mengikat;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti berupa alas hak dengan dalil alas hak objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

Halaman 97 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tertulis dimaksud, Para Penggugat telah pula mengajukan empat orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui tanah objek 8.3 tersebut milik Mohd. Ejon Hasibuan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa Para Tergugat, untuk menguatkan dalilnya telah pula mengajukan bukti T.2 berupa Surat Penyerahan Tanah yang terletak di Jl. Kemiri RT. 02 RW. 03 Dusun Sejahtera, Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah (alamat dahulu), merupakan akta bawah tangan, isinya menerangkan bahwa objek 8.3 telah diberikan oleh Mohd. Ejon Hasibuan (Pewaris) kepada Tergugat II pada tanggal 25 Mei 2008 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Batu, bukti tersebut disangkal oleh Para Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;
- Bahwa Para Tergugat juga telah menghadirkan lima orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui mengenai harta peninggalan Pewaris berupa tanah berisi pohon sawit di Jl. Kemiri RT. 001 RW. 003 Dusun Teladan Jaya (dahulu Dusun Sejahtera) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terbukti benar bahwa objek 8.3 adalah harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh dari hasil menumbang, objek tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat II pada tahun 2008 dan ditandatangani oleh Penghulu Bagan Batu pada tahun 2010, hal itu berdasarkan alat bukti T.2 (Surat Penyerahan Tanah), saksi-saksi dan dikuatkan oleh alat bukti P.17 (Surat Pernyataan Sempadan Tanah);
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, alamat objek telah berubah nama, yang sebelumnya Dusun Sejahtera menjadi Dusun Teladan Jaya, sedangkan luasnya adalah 8.900 m², adapun batas-batasnya telah berubah, yaitu batas utara dengan tanah Pendeta Siregar, batas selatan dengan Jalan dan Zuraida, batas timur dengan tanah Munajat dan batas barat dengan tanah H. Lubis;

Halaman 98 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hibah Pewaris kepada Tergugat II semasa hidupnya, oleh karena telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam pertimbangan objek sebelumnya, maka *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan mengenai objek 8.3 sepanjang relevan dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dikuatkan dengan pengakuan Para Tergugat, keterangan para saksi serta bukti T.2 dan P.17, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah berisi pohon sawit seluas 8.900 m² di Jl. Kemiri RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (objek 8.3), yang telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat II semasa hidupnya merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

4. Tanah berisi pohon sawit seluas 15.000 m² di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek 8.4)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah berisi pohon sawit seluas 15.000 m² di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris hingga saat ini;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat membenarkan objek tersebut merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, namun telah diberikan kepada Penggugat VI, Para Tergugat menjawab bahwa objek tersebut telah dijual oleh Penggugat VI ke pihak lain seluas ± 1.400 m²;
- Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat mengenai sebagian objek 8.4 telah terjual, Para Penggugat membenarkannya;
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.10 berupa Surat Penyerahan Tanah seluas 15.325 m²

Halaman 99 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. Kemiri RT. 01 RW. 03 Dusun Sejahtera, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan akta bawah tangan, isinya menerangkan bahwa objek 8.4 telah diberikan oleh Tergugat II kepada Penggugat VI pada tanggal 01 Februari 2011 dan tanah tersebut sebagian telah dijual kepada Eko Prastio Sinaga seluas 300 m², kepada Rusli seluas 110 m², kepada Gilang Pristi Aji seluas 200 m² dan kepada Ramen Saputra seluas 200 m², isi dan tanda tangan diakui oleh Para Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 R.Bg;

- Bahwa selain alat bukti di atas, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti P.18 berupa asli surat pernyataan sempadan tanah atas nama Dede yang terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur, Kepenghuluan Bagan Batu, merupakan akta sepihak, isinya menerangkan bahwa sepengetahuan Dede sebagai pemilik sempadan tanah, objek 8.4 adalah tanah peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, bukti tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata dan Pasal 288 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu sempurna dan mengikat;
- Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tertulis dimaksud, Para Penggugat telah pula mengajukan empat orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui tanah objek 8.4 tersebut milik Mohd. Ejon Hasibuan, namun saksi tidak mengetahui perihal penjualan sebagian tanahnya;
- Bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, namun Para Tergugat telah menghadirkan lima orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui mengenai harta peninggalan Pewaris berupa tanah berisi pohon sawit di Jl. Kemiri RT. 001 RW. 003 Dusun Teladan Jaya (dahulu Dusun Sejahtera) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat VI;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, alamat objek saat ini berada di Jl. Kemiri RT. 001 RW. 003 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu,

Halaman 100 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan luas 15.325 m², adapun batas-batasnya adalah batas utara dengan tanah Hasballah/Pdt. Parningotan/Darsono, batas selatan dengan tanah Hasan Abdullah, batas timur dengan tanah Dede/Hasibuan/Siregar dan batas barat dengan tanah Anni Zuraidah;

- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta baru bahwa di atas sebagian objek 8.4 yang terjual, telah didirikan rumah-rumah oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10, keterangan kedua belah pihak di dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa sebagian objek 8.4 tersebut telah berpindah tangan karena telah dijual oleh Penggugat VI kepada empat pembeli (Eko Prastio Sinaga, Rusli, Gilang Pristi Aji dan Ramen Saputra) dan telah dibangun rumah-rumah di atasnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian Kamar Perdata angka 1 huruf (c) menerangkan, *“Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 708 K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017 mengandung kaidah hukum bahwa *“tidak diikutsertakan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa dalam gugatan waris sebagai alasan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”*, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi tersebut mengingat perlunya pihak pembeli didudukkan sebagai Tergugat, selain untuk didengar keterangannya terkait iktikadnya dalam membeli objek harta tersebut, juga supaya pembeli tersebut mempunyai kedudukan yang sama di depan Majelis Hakim untuk membela

Halaman 101 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya, dan baiknya untuk Penggugat adalah agar ketika setelah diputuskan objek harta tersebut tidak mendapat kesulitan dalam proses eksekusi (*non executable*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengenai objek 8.4 terdapat keterkaitan dengan pihak ketiga. Dengan demikian, petitum mengenai objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai yang berdiri di atas tanah seluas 200 m² yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 474 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah-Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek 8.5)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan 1 (satu) unit bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai yang berdiri di atas tanah seluas 200 m² yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 474 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris hingga saat ini;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat membenarkan objek tersebut merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, namun telah diberikan kepada Tergugat I sejak Mohd. Ejon Hasibuan masih hidup;
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.19 dan P.25 berupa asli surat pernyataan sempadan tanah atas nama Sutrisno dan Baginda Pane yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 474 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan akta sepihak, isinya menerangkan bahwa sepengetahuan Sutrisno dan Baginda Pane sebagai pemilik sempadan tanah, objek 8.5 adalah tanah peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, bukti tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara dan Pasal 288 R.Bg., alat bukti tersebut

Halaman 102 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu sempurna dan mengikat;

- Bahwa Kuasa Para Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti berupa alas hak dengan dalil alas hak objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tertulis dimaksud, Para Penggugat telah pula mengajukan empat orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui tanah objek 8.5 tersebut adalah harta peninggalan almarhum Ejon Hasibuan yang saat ini sedang ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa Para Tergugat, untuk menguatkan dalilnya telah pula mengajukan bukti T.7 berupa Surat Penyerahan Tanah seluas $4,5 \text{ m} \times 55 \text{ m} = 247,5 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Jend. Sudirman RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan akta bawah tangan, isinya menerangkan bahwa objek 8.5 berasal dari Mohd. Ejon Hasibuan dan telah diberikan oleh Hj. Rodiah (istri Pewaris) kepada Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2016 serta diketahui oleh Lurah Bagan Batu Kota, bukti tersebut disangkal oleh Para Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata dan Pasal 291 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;
- Bahwa Para Tergugat juga telah menghadirkan lima orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui mengenai harta peninggalan Pewaris berupa satu ruko yang terletak di Jl. Jend. Sudirman RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, yang saat ini ditempati oleh Tergugat I, bahkan saksi pertama Para Tergugat ikut menandatangani Surat Penyerahan Tanah tersebut di atas dari Penggugat I kepada Tergugat I pada tahun 2016, saat itu tidak ada ahli waris lain yang hadir dalam penyerahan tanah tersebut dan saksi hanya diminta tanda tangan setelah semua pihak telah selesai tanda tangan, sehingga tidak ada proses tanda tangan dalam satu waktu;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terbukti benar bahwa objek 8.5 adalah harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan, objek tersebut telah dihibahkan oleh istri Pewaris (Penggugat I)

Halaman 103 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



kepada Tergugat I dan ditandatangani oleh Lurah Bagan Batu pada tahun 2016, hal itu berdasarkan alat bukti T.7 (Surat Penyerahan Tanah), saksi-saksi dan dikuatkan oleh alat bukti P.19 dan P.25 (Surat Pernyataan Sempadan Tanah);

- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, pada alamat objek terdapat kesalahan dalam penyebutan RT dan RW, yang benar adalah RT. 04 dan RW. 02, sedangkan luasnya berubah menjadi $4,8 \text{ m} \times 55 \text{ m} = 264 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa terkait dengan hibah yang dilakukan oleh Penggugat I (istri Pewaris) kepada Tergugat I berdasarkan alat bukti T.7, Para Penggugat tidak memberikan tanggapannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah yang telah dilakukan Penggugat I sebagai istri Pewaris kepada Tergugat I adalah batal demi hukum, karena hibah tersebut dilakukan terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris dari Mohd. Ejon Hasibuan, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 332K/Ag/2000 tanggal 3 Agustus 2005 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri (milk at-tam)*";

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti T.7, P.19 dan P.25, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa satu ruko dua lantai yang terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 474 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (objek 8.5), merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

6. 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 800 m^2 di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek 8.6)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 800 m² di Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris hingga saat ini;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat membenarkan objek tersebut merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan dan telah diberikan kepada Penggugat I saat Mohd. Ejon Hasibuan masih hidup;
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.20 berupa asli surat pernyataan sempadan tanah atas nama Aritonang yang terletak di Gang Maju Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan akta sepihak, isinya menerangkan bahwa sepengetahuan Aritonang sebagai pemilik sempadan tanah, objek 8.6 adalah tanah peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, bukti tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara dan Pasal 288 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu sempurna dan mengikat;
- Bahwa kedua belah pihak menyatakan bahwa alas hak dari tanah tersebut telah hilang;
- Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tertulis dimaksud, Para Penggugat telah pula mengajukan empat orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui tanah objek 8.6 tersebut adalah harta peninggalan alm. Mohd. Ejon Hasibuan, namun saksi tidak mengetahui perihal alas hak tanah tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tidak memberikan alat bukti surat apapun mengenai objek 8.6 tersebut;
- Bahwa Para Tergugat juga telah menghadirkan lima orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui mengenai harta peninggalan Pewaris berupa rumah di belakang ruko yang terletak di Gang Maju Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah yang saat ini ditempati oleh Penggugat I;

Halaman 105 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, ditemukan fakta bahwa objek 8.6 dan objek 8.7 adalah satu hamparan (menyambung), sehingga Para Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk menggabungkan kedua objek tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan objek 8.6 bersamaan dengan objek 8.7 di bawah ini;
- 7. Sebidang tanah seluas 1.200 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman-Bagan Batu Gang Maju/Potlot RT. 02 RW. 01, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek 8.7)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebidang tanah seluas 1.200 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman-Bagan Batu Gang Maju/Potlot RT. 02 RW. 01, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris hingga saat ini;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat membenarkan objek tersebut merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan dan telah diberikan kepada Penggugat I saat Mohd. Ejon Hasibuan masih hidup;
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.21 berupa asli surat pernyataan sempadan tanah atas nama Ani Zuraida yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Gang Maju/Potlot RT. 02 RW. 01, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan akta sepihak, isinya menerangkan bahwa sepengetahuan Ani Zuraida sebagai pemilik sempadan tanah, objek 8.7 adalah tanah peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, bukti tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara dan Pasal 288 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu sempurna dan mengikat;
- Bahwa kedua belah pihak menyatakan bahwa alas hak dari tanah tersebut telah hilang;

Halaman 106 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tertulis dimaksud, Para Penggugat telah pula mengajukan empat orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui tanah objek 8.7 tersebut adalah harta peninggalan almarhum Ejon Hasibuan, namun saksi tidak mengetahui perihal alas hak tanah tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tidak memberikan alat bukti surat apapun mengenai objek 8.7 tersebut;
- Bahwa Para Tergugat juga telah menghadirkan lima orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui mengenai harta peninggalan Pewaris berupa rumah di belakang ruko yang terletak di Gang Maju Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah yang saat ini ditempati Penggugat I dan Penggugat V;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dibantu oleh pihak kelurahan Bagan Batu, ditemukan fakta bahwa objek 8.6 dan objek 8.7 adalah satu hamparan (menyambung), sehingga Para Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk menggabungkan kedua objek tersebut menjadi satu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ditemukan objek 8.6 dan objek 8.7 terletak di Gg. Maju/Potlot RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan luas 1.637,05 m² dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Gg. Maju/Ani Zuraida/Mas Amru
Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Umum
Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. Potlot
Sebelah Barat berbatasan dengan Aritonang/Bogor/Alex/Sodi


Halaman 107 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U ←



Menimbang, berdasarkan pengakuan Para Tergugat, keterangan para saksi, bukti P.20 dan P.21, serta keterangan pihak kelurahan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah seluas 1.637,05 m² yang berdiri di atasnya dua rumah (objek 8.6 dan 8.7) di Gg. Maju/Potlot RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

8. Tanah berisi pohon sawit seluas 20.000 m² di RT. 002 / RW. 001 Dusun Sejahtera, Desa Bagan Sinembah, Gang Sidodadi, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek 8.8)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat mendalihkan tanah berisi pohon sawit seluas 20.000 m² di RT. 002 / RW. 001 Dusun Sejahtera, Desa Bagan Sinembah, Gang Sidodadi, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris hingga saat ini;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat membenarkan objek tersebut merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, namun telah diberikan kepada Tergugat I semasa hidupnya. Adapun luas tanah tersebut adalah 15.022,8 m²;
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.22 berupa asli surat pernyataan sempadan tanah atas nama Ali Omsah Lubis yang terletak di RT. 02 RW. 01 Dusun Sejahtera, Desa Bagan Sinembah Gang Sidodadi, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan akta sepihak, isinya menerangkan bahwa sepengetahuan Ali Omsah Lubis sebagai pemilik sempadan tanah, objek 8.8 adalah tanah peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, bukti tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara dan Pasal 288 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu sempurna dan mengikat;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti berupa alas hak dengan dalil alas hak objek tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tertulis dimaksud, Para Penggugat telah pula mengajukan empat orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui tanah objek 8.8 tersebut milik Mohd. Ejon Hasibuan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Para Tergugat, untuk menguatkan dalilnya telah pula mengajukan bukti T.5 berupa Surat Penyerahan Tanah yang terletak di Lingkungan RT. 04 RW. 03 Dusun Sejahtera, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah (alamat dahulu) dari Mohd. Ejon Hasibuan sebagai pihak pertama kepada Tergugat I sebagai pihak kedua pada tanggal 21 Februari 2005 dan diketahui oleh Penghulu Bagan Batu, merupakan akta bawah tangan, bukti

Halaman 109 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



tersebut disangkal oleh Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

- Bahwa Para Tergugat juga telah menghadirkan lima orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui mengenai harta peninggalan Pewaris berupa tanah berisi pohon sawit di RT. 002 / RW. 003 Dusun Teladan Jaya (dahulu Dusun Sejahtera), Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, terbukti benar bahwa objek 8.8 adalah harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan, objek tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat I pada tahun 2005 dan ditandatangani oleh Penghulu Bagan Batu, hal itu berdasarkan alat bukti T.5 (Surat Penyerahan Tanah), saksi-saksi dan dikuatkan oleh alat bukti P.22 (Surat Pernyataan Sempadan Tanah);
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, alamat objek telah berubah nama, yang sebelumnya Dusun Sejahtera RT. 02 RW. 01 menjadi Dusun Teladan Jaya RT. 02 RW. 03, sedangkan luasnya sesuai dengan yang tercatat dalam Surat Penyerahan Tanah, yaitu 15.022,8 m², adapun batas-batasnya telah berubah, yaitu batas utara dengan tanah Omsah Lubis, batas selatan dengan tanah H. Lubis, batas timur dengan tanah Binar Sirait dan batas barat dengan tanah Marsius Butar-Butar;

Menimbang, bahwa mengenai hibah Pewaris kepada Tergugat I semasa hidupnya, oleh karena telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam pertimbangan objek sebelumnya, maka *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan mengenai objek 8.8 sepanjang relevan dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dikuatkan dengan pengakuan Para Tergugat, keterangan para saksi serta bukti T.5 dan P.22, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah berisi pohon sawit seluas 15.022,8 m² di RT. 02 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (objek 8.8), yang telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat dalam hal ini dapat dikabulkan;

9. 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 10 m x 22 m terletak di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maju/Potlot RT. 002 RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek 8.9)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 10 m x 22 m terletak di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maju/Potlot RT. 002 RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris hingga saat ini;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat membenarkan objek tersebut merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, namun telah dibeli oleh Tergugat I semasa hidupnya. Adapun luas tanah tersebut yang benar adalah $10 \text{ m} \times 21 \text{ m} = 210 \text{ m}^2$;
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti P.23 berupa asli surat pernyataan sempadan tanah atas nama Ani Zuraida yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maju/Potlot RT. 02 RW. 01 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan akta sepihak, isinya menerangkan bahwa sepengetahuan Ani Zuraida sebagai pemilik sempadan tanah, objek 8.9 adalah tanah peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan, bukti tersebut dibenarkan oleh Para Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata dan Pasal 288 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik, yaitu sempurna dan mengikat;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti berupa alas hak dengan dalil alas hak objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tertulis dimaksud, Para Penggugat telah pula mengajukan empat orang saksi yang di antaranya memberikan

Halaman 111 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa saksi mengetahui tanah objek 8.9 tersebut merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan dan saat ini ditempati oleh Tergugat I;

- Bahwa Para Tergugat, untuk menguatkan dalilnya telah pula mengajukan bukti T.6 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dan T.8 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Gang Maju Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, merupakan akta otentik, isinya menerangkan bahwa telah terjadi perpindahan kepemilikan tanah dari Mohd. Ejon Hasibuan sebagai pihak pertama kepada Tergugat I sebagai pihak kedua pada tanggal 10 Februari 2004 dan diketahui oleh Camat Bagan Sinembah dengan disertai uang ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bukti T.8 tersebut dibenarkan oleh Para Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa Para Tergugat juga telah menghadirkan lima orang saksi yang di antaranya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui mengenai harta peninggalan Pewaris berupa tanah yang terletak di Gang Maju Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang saat ini telah dimiliki oleh Tergugat I, namun saksi tidak mengetahui kepemilikannya melalui pemberian atau pembelian;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, alamat objek tersebut berada di Gang Maju Jl. Jenderal Sudirman RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan luasnya sesuai dengan yang tercatat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian, yaitu 210 m², adapun batas-batasnya adalah batas utara dengan tanah Arsyad Rozali, batas selatan dengan tanah Mohd. Ejon Hasibuan, batas timur dengan Gang Potlot dan batas barat dengan tanah H. Amran Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak terbukti bahwa objek 8.9 merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan, dikarenakan objek tersebut telah berpindah kepemilikan

Halaman 112 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui akad jual beli (ganti rugi) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I kepada Pewaris pada tahun 2004 dan ditandatangani oleh Camat Bagan Sinembah, hal itu berdasarkan alat bukti T.6 (Surat Keterangan Ganti Kerugian) dan sesuai dengan jawaban Tergugat I di dalam persidangan. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Tergugat I dikualifikasi sebagai pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi karena proses pembelian dilakukan di hadapan PPAT (Camat Bagan Sinembah) yang sah dan proses balik nama telah difinalisasi di Kantor Pertanahan setempat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dikuatkan dengan bukti T.6 (SKGR) dan T.8 (SHM), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah seluas 210 m² yang berdiri di atasnya bangunan rumah terletak di Gang Maju/Potlot Jl. Jenderal Sudirman di RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau (objek 8.9), telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat I melalui akad jual beli, sehingga tidak dapat dikategorikan lagi sebagai harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, petitum mengenai objek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek nomor 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7 dan 8.8 adalah harta waris (harta peninggalan) dari Mohd. Ejon Hasibuan bin Kayang Hasibuan yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Petitum 4: Menetapkan sebagian/sepuluh dari harta peninggalan alm. Muhammad Ejon Hasibuan merupakan harta bersama/gono-gono untuk Penggugat I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan 9 (sembilan) objek harta yang diminta untuk ditetapkan separuhnya sebagai harta bersama untuk Penggugat I, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu norma atau kaidah hukum terkait dengan harta waris dan harta bersama sebagai berikut:

- Bahwa harta waris dari Pewaris (*tirkah*) merupakan harta-harta yang bernilai ekonomi yang ditinggalkan Pewaris setelah ia meninggal dunia. Yang termasuk dalam harta waris (*tirkah*) Pewaris yang kemudian menjadi *boedel* waris adalah harta-harta yang dimiliki oleh Pewaris sendiri yang tidak terikat

Halaman 113 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hak-hak orang lain. Dalam konteks ini, jika seorang Pewaris meninggalkan harta dan harta tersebut di dalamnya terkandung unsur harta bersama, maka *tirkah* Pewaris yang menjadi *boedel* waris adalah harta yang telah dikeluarkan bagian harta bersama tersebut;

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik;
- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
 2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";
 3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) menyatakan: "*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*";
- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama, terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:
 1. Harta diperoleh selama perkawinan;
 2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;



4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 9 (sembilan) objek harta yang diminta dalam posita angka 8 sebagai berikut:

- Bahwa terhadap objek 8.4 berupa tanah berisi pohon sawit seluas 15.000 m² di RT. 01 RW. 03 Dusun Bahtera Makmur, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Majelis Hakim berpendapat mengenai objek tersebut terdapat keterkaitan dengan pihak ketiga. Dengan demikian, mengenai objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa terhadap objek 8.9 berupa 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah seluas 10 m x 22 m terletak di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maju/Potlot RT. 002 RW. 001 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Majelis Hakim berpendapat mengenai objek tersebut telah beralih kepemilikannya kepada Tergugat I melalui akad jual beli sejak tahun 2004, sehingga tidak dapat dikategorikan lagi sebagai harta bersama Penggugat I dan Mohd. Ejon Hasibuan;
- Bahwa mengenai objek nomor 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7 dan 8.8 yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta bersama Penggugat I dengan Mohd. Ejon Hasibuan, maka berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa alm. Mohd. Ejon memperoleh sebagian dari hartanya melalui proses menumbang pada tahun 1980-an dan sebagian lainnya melalui proses pembelian pada tahun 1998-an, hal itu diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan para saksi serta alat bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan P.9 (Surat Keterangan Ahli Waris), telah terbukti bahwa Penggugat I telah menemani Mohd. Ejon Hasibuan sebagai seorang istri dari tahun 1964 hingga Mohd. Ejon Hasibuan meninggal dunia, sehingga dengan demikian Penggugat I (Hj. Rodiah) sebagai pasangan (isteri) yang masih hidup, mendapat separuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari *tirkah* (harta peninggalan) alm. Mohd. Ejon Hasibuan, sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya;

Petitem 5: Menetapkan sebahagian/separuh dari harta peninggalan almarhum Mohd. Ejon Hasibuan merupakan harta waris yang dibagikan berdasarkan hukum Islam pada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris yang sah dari Mohd. Ejon Hasibuan adalah seorang istri (Penggugat I), delapan anak (Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Tergugat I dan Tergugat II). Dengan demikian ahli waris yang sah berjumlah sembilan orang;

Menimbang, bahwa dari delapan orang anak tersebut, empat orang di antaranya merupakan anak perempuan dan empat orang lainnya adalah anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa mengenai bagian waris seorang istri/janda, Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

*“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat **seperdelapan** bagian”*

Menimbang, bahwa mengenai bagian waris anak laki-laki dan anak perempuan, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

*“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah **dua berbanding satu** dengan anak perempuan”*

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan *faraidh* (hukum waris Islam), ketentuan Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di atas, dalam keadaan ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan istri serta anak laki-laki dan anak perempuan, maka istri mendapat **1/8 bagian**, sementara seluruh anak tersebut berkumpul menjadi ahli waris dengan bagian waris **ashabah bil ghair**, dengan ketentuan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.

Halaman 116 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian masing-masing ahli waris dapat ditentukan menurut perhitungan di bawah ini:

No.	Ahli Waris	Bagian	(Asal Masalah) 8	(Tashih) 8x12 = 96	96
1	Istri	1/8	1	12	12
2	4 anak perempuan	<i>Ashabah bil</i>	7	84	28
3	4 anak laki-laki	<i>Ghair</i>			56

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing ahli waris dari Mohd. Ejon Hasibuan adalah sebagai berikut:

1. Hj. Rodiah binti Abdul Roni (Penggugat I) : 12/96 bagian;
2. Ramlah binti Mohd. Ejon Hasibuan (Penggugat II) : 7/96 bagian;
3. Arsyad Rozali H. bin Mohd. Ejon Hasibuan (Penggugat III) : 14/96 bagian;
4. Jumiati binti Mohd. Ejon Hasibuan (Penggugat IV) : 7/96 bagian;
5. Paulina binti Mohd. Ejon Hasibuan (Penggugat V) : 7/96 bagian;
6. Munajat bin Mohd. Ejon Hasibuan (Penggugat VI) : 14/96 bagian;
7. Nuridah binti Mohd. Ejon Hasibuan (Penggugat VII) : 7/96 bagian;
8. Mas Amru H. bin Mohd. Ejon Hasibuan (Tergugat I) : 14/96 bagian;
9. Hasballah Hasibuan bin Mohd. Ejon Hasibuan (Tergugat II) : 14/96 bagian;

Petitum 6: Menetapkan harta peninggalan alm. Mohd. Ejon Hasibuan yang telah dijual/dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan bahagian waris masing-masing dan dikurangi dari pembagian harta waris atas 9 (sembilan) persil sebagaimana objek gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tentang tanah yang telah dijual/dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta memohon agar ditetapkan sebagai harta warisan yang belum dibagikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban bahwa objek nomor 8.1 telah dijual sebagian oleh Tergugat II atas persetujuan Penggugat I, yaitu seluas 1.600 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat mengenai persetujuan Penggugat I atas penjualan sebagian objek tersebut, Para Penggugat menyatakan hal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak dapat memberikan alat bukti apapun mengenai penjualan sebagian tanah tersebut, begitu juga dalam pemeriksaan setempat tidak ditemukan bukti-bukti mengenai penjualan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Para Penggugat mengenai tanah yang telah dijual/dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak terbukti. Dengan demikian, petitum nomor 6 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Petitum 7: Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta objek perkara untuk menyerahkan harta kepada ahli waris yang berhak. Apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian dapat dilaksanakan melalui jual lelang oleh badan lelang, dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena separuh objek nomor 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta waris dari Mohd. Ejon Hasibuan, maka para ahli waris berhak atas harta waris tersebut sesuai dengan kadar atau bagian warisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Tergugat dan juga Para Penggugat atau siapapun yang kemudian menguasai objek nomor 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 di atas, wajib untuk menyerahkan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak. Apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian dapat dilaksanakan melalui jual lelang oleh badan lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Halaman 118 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Petitem 8: Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Menimbang, bahwa terhadap objek posita nomor 8.1 - 8.9 tersebut di atas, telah diletakkan sita jaminan sebagaimana dalam berita acara sita jaminan tanggal 19 Maret 2021 dan telah diumumkan di Kantor Desa setempat untuk diketahui publik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan terlebih dahulu ketentuan hukum mengenai sita jaminan, sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 261 R.Bg. menyatakan "*Bila ada dugaan yang berdasar bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah, jaksa di tempat kedudukan Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) atau jika ketua pengadilan tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya*";
- Bahwa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 1121/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 menyatakan "*Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya maka penyitaan tidak dapat dilakukan*";
- Bahwa kedua ketentuan dan kaidah hukum tersebut di atas dalam pengertian *an sich*, sita jaminan diterapkan dalam perkara tuntutan pembayaran ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dan/atau cidera janji (wanprestasi) debitur terhadap kreditur untuk menjamin terpenuhinya hak-hak kreditur. Bahwa dalam praktik perkembangan hukum acara perdata dan berdasarkan pada kebutuhan praktik beracara (*process doelmatigheid*), sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan diberlakukan pula dalam praktik-praktik gugatan harta bersama dan gugatan pembagian waris meskipun dengan nomenklatur yang sedikit berbeda. Namun demikian, esensinya sama, yaitu menjamin agar objek harta yang dipersengketakan tidak dialihkan atau dipindahtangankan secara melawan hukum oleh salah satu pihak yang merugikan kepentingan pihak lain. Bahwa oleh karenanya, permohonan sita jaminan dalam gugatan Penggugat *a quo* secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini meletakkan sita jaminan dikarenakan adanya kekhawatiran Para Penggugat atas pemindahtanganan hak atas objek-objek tersebut oleh Para Tergugat, terutama karena Para Tergugat selama ini memegang alas hak atas kepemilikan objek-objek tersebut dan beberapa objek telah dialihkan alas haknya menjadi alas hak atas nama Para Tergugat. Selain itu, untuk menjamin putusan ini tidak *illusoir*, maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam penyitaan tersebut, penyitaan diumumkan di Kantor Desa setempat karena bukti hak atas delapan objek tersebut berupa Surat Penyerahan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi, sehingga pencatatan penyitaan cukup dilakukan di Kantor Desa setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek nomor 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 tersebut di atas dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta waris, serta prosedur penyitaan telah dilakukan dengan benar menurut ketentuan penyitaan dalam hukum acara perdata, maka penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung atas objek harta dimaksud adalah sah dan berharga (*vide* Pasal 261 ayat (1) dan (6) R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena objek nomor 8.4 dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap objek nomor 8.9 tersebut di atas ditolak, maka Majelis Hakim memerintahkan jurusita untuk mengangkat sita terhadap objek posita nomor 8.4 dan 8.9 yang telah diletakkan pada tanggal 19 Maret 2021 oleh jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Halaman 120 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, serta menyatakan tidak dapat diterima petitum angka 3.4 dan menolak selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan gugatan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. ayat (1), sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi sepanjang relevan dengan pokok perkara rekonvensi, *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Pokok Gugatan Para Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan 9 persil tanah dan bangunan pada gugatan rekonvensi adalah merupakan harta peninggalan alm. Mohd. Ejon Hasibuan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi mengenai 9 objek sengketa yang ditambahkan, Para Tergugat Rekonvensi membenarkan 1 objek, membantah 5 objek dan menyepakati 3 objek sengketa lainnya untuk dirubah menjadi uang hasil penjualan objek tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut (dalam jawab-menjawab), pokok permasalahan utama dalam perkara *a quo* diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam posita gugatan rekonvensi merupakan harta waris dari Mohd. Ejon Hasibuan?
2. Apakah objek-objek tersebut merupakan harta bersama antara Mohd. Ejon Hasibuan dan Hj. Rodiah (Tergugat Rekonvensi I)?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat apapun, namun hanya mengajukan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum rekonvensi sebagai berikut:

Petitem 1: Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonvensi, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi rekonvensi dan diktum putusan;

Petitem 2: Menetapkan 9 persil tanah dan bangunan pada gugatan rekonvensi adalah merupakan harta Peninggalan alm. Mohd. Ejon Hasibuan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu objek dalam posita angka 1 sampai 9 pada gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 529 m² yang di atasnya tanaman kelapa sawit terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
(Selanjutnya disebut objek rekonvensi 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tanah seluas 529 m² yang di atasnya tanaman kelapa sawit terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh oleh almarhum Mohd. Ejon dari hasil tumbang hutan dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi IV (Jumiati);
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi membenarkan objek tersebut merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan yang telah diberikan oleh almarhum Mohd. Ejon semasa hidupnya kepada Tergugat Rekonvensi IV, adapun lahan tersebut masih lahan kosong dan alas haknya berbentuk SKGR berada di tangan Tergugat Rekonvensi IV;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan alat bukti surat apapun mengenai objek tersebut, karena alas hak objek tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi IV;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan lima orang saksi yang di antaranya bernama M. Nazir Hasibuan memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui objek rekonvensi 1 merupakan harta peninggalan alm. Mohd. Ejon Hasibuan, bahkan saksi ikut menandatangani surat penyerahan objek tersebut sebagai pemilik sepadan tanah;
- Bahwa Kuasa Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan alat bukti surat dengan dalil alas hak objek tersebut berada di Pekanbaru;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan empat saksi yang di antaranya bernama Yusrizal memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui keberadaan objek rekonvensi 1 dan di atasnya ditanami kelapa sawit;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, didapatkan keberadaan objek rekonvensi 1 berada dalam satu hamparan dengan objek konvensi 8.1, luas dan batas-batasnya sama seperti dalam gugatan rekonvensi, menurut keterangan dari pihak kelurahan, dahulu kedua objek tersebut menjadi satu,

Halaman 123 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



namun dihibahkan kepada Tergugat Rekonvensi IV semasa alm. Mohd. Ejon Hasibuan masih hidup;

Menimbang, bahwa mengenai hibah Pewaris kepada Tergugat Rekonvensi IV semasa hidupnya, oleh karena telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam pertimbangan objek sebelumnya pada bagian konvensi, maka *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam pertimbangan mengenai objek rekonvensi 1 tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Para Tergugat Rekonvensi, keterangan para saksi dan keterangan pihak kelurahan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah seluas 529 m² yang di atasnya tanaman kelapa sawit terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dapat dikabulkan;

2. Sebidang tanah seluas 800 m² yang terletak di RT. 01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek rekonvensi 2)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tanah seluas 800 m² yang terletak di RT. 01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh oleh almarhum Mohd. Ejon dari hasil tumbang hutan pada tahun 1980 dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I (Hj. Rodiah) serta telah dijual ke pihak lain;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi membenarkan objek tersebut telah terjual setelah alm. Mohd. Ejon meninggal dunia, namun yang menjual adalah Penggugat Rekonvensi II (Hasballah) dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi I hanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menjawab bahwa penjualan objek tersebut atas perintah Tergugat Rekonvensi I sendiri, adapun tentang hasil penjualan memang benar diberikan kepada Tergugat Rekonvensi I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), hal itu karena antara Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi I telah sepakat bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk administrasi dan komisi untuk Penggugat Rekonvensi II selaku penjual;
- Bahwa di dalam persidangan, kedua belah pihak bersepakat untuk merubah objek sengketa menjadi hasil penjualan dari objek rekonvensi 2, yaitu senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena kedua belah pihak mengakui proses penjualan objek tersebut diketahui oleh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan kedua belah pihak, tanah tersebut merupakan peninggalan alm. Mohd. Ejon Hasibuan yang telah dijual oleh kedua belah pihak setelah almarhum meninggal dunia, dan Tergugat Rekonvensi I telah bersedia membagi ulang hasil penjualan objek rekonvensi 2 sesuai faraid Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang berada di tangan Tergugat Rekonvensi I, merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dapat dikabulkan;

3. Sebidang tanah seluas 800 m² yang terletak di RT.01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek rekonvensi 3)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 125 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalihkan tanah seluas 800 m² yang terletak di RT. 01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh oleh almarhum Mohd. Ejon dari hasil tumbang hutan pada tahun 1980 dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi VII (Nuridah) serta telah dijual ke pihak lain;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi membenarkan objek tersebut telah terjual setelah alm. Mohd. Ejon meninggal dunia, namun yang menjual adalah Penggugat Rekonvensi II (Hasballah) dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi VII hanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menjawab bahwa penjualan objek tersebut atas perintah Tergugat Rekonvensi VII sendiri, adapun tentang hasil penjualan memang benar diberikan kepada Tergugat Rekonvensi VII sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), hal itu karena antara Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi VII telah sepakat bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk administrasi dan komisi untuk Penggugat Rekonvensi II selaku penjual;
- Bahwa di dalam persidangan, kedua belah pihak bersepakat untuk merubah objek sengketa menjadi hasil penjualan dari objek rekonvensi 3, yaitu senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena kedua belah pihak mengakui proses penjualan objek tersebut diketahui oleh keduanya;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan kedua belah pihak, tanah tersebut merupakan peninggalan alm. Mohd. Ejon Hasibuan yang telah dijual oleh kedua belah pihak setelah almarhum meninggal dunia, dan Tergugat Rekonvensi VII telah bersedia membagi ulang hasil penjualan objek rekonvensi 3 sesuai faraid Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang berada di tangan Tergugat Rekonvensi VII, merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan kepada para ahli

Halaman 126 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya. Dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dapat dikabulkan;

4. Sebidang tanah seluas 800 m² yang terletak di RT. 01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek rekonvensi 4)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tanah seluas 800 m² yang terletak di RT. 01/ RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh oleh almarhum Mohd. Ejon dari hasil tumbang hutan pada tahun 1980 dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi V (Paulina) serta telah dijual ke pihak lain;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi membenarkan objek tersebut telah terjual setelah alm. Mohd. Ejon meninggal dunia, namun yang menjual adalah Penggugat Rekonvensi II (Hasballah) dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi V hanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menjawab bahwa penjualan objek tersebut atas perintah Tergugat Rekonvensi V sendiri, adapun tentang hasil penjualan memang benar diberikan kepada Tergugat Rekonvensi V sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), hal itu karena antara Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi V telah sepakat bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah untuk administrasi dan komisi untuk Penggugat Rekonvensi II selaku penjual;
- Bahwa di dalam persidangan, kedua belah pihak bersepakat untuk merubah objek sengketa menjadi hasil penjualan dari objek rekonvensi 4, yaitu senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena kedua belah pihak mengakui proses penjualan objek tersebut diketahui oleh keduanya;

Halaman 127 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Menimbang, bahwa menurut pengakuan kedua belah pihak, tanah tersebut merupakan peninggalan alm. Mohd. Ejon Hasibuan yang telah dijual oleh kedua belah pihak setelah almarhum meninggal dunia, dan Tergugat Rekonvensi V telah bersedia membagi ulang hasil penjualan objek rekonvensi 4 sesuai faraid Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang berada di tangan Tergugat Rekonvensi V, merupakan harta peninggalan Mohd. Ejon Hasibuan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini dapat dikabulkan;

5. Sebidang tanah seluas 8.000 m² yang di atasnya ditanami tanaman pohon karet terletak di RT. 05 RW. 02 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek rekonvensi 5)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tanah seluas 8.000 m² yang di atasnya ditanami tanaman pohon karet terletak di RT. 05 RW. 02 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh dari hasil pendaftaran transmigrasi lokal melalui PTPN 4 Gunung Pamele pada tahun 1986-1987 dan kemudian diserahkan oleh alm. Mohd. Ejon Hasibuan kepada Tergugat Rekonvensi II (Ramlah), saat ini objek tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi II kepada pihak lain;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban membantahnya, yang benar adalah objek tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat Rekonvensi II dengan cara dicicil/diangsur melalui program transmigrasi dan benar telah dijual pada tahun 2018 kepada pihak lain;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya membenarkan bahwa Tergugat Rekonvensi II membeli dengan cara mencicil, namun uang tersebut menggunakan biaya dari alm. Mohd. Ejon Hasibuan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan alat bukti surat apapun mengenai objek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan lima orang saksi yang di antaranya bernama M. Nazir Hasibuan dan Endar Hasibuan memberikan keterangan bahwa menurut cerita almarhum Mohd. Ejon Hasibuan, Tergugat Rekonvensi II diberikan bagian tanah tersebut dengan cara mencicil sendiri ke PTPN, namun saksi tidak tahu uang untuk mencicil tersebut dari mana asalnya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan alat bukti apapun terkait objek rekonvensi 5;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, didapatkan keberadaan tanah dengan alamat yang telah berubah, saat ini tanah tersebut terletak di Dusun Sukajaya RT. 06 RW. 04 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan luas 7.600 m², adapun batas utara berbatasan dengan tanah Arman, batas selatan dengan tanah Jumingan, batas timur dengan jalan dan batas barat dengan tanah Kadi. Menurut keterangan dari perangkat desa dan warga setempat, tanah tersebut saat ini telah berpindah tangan dan dikelola oleh Ali serta saat ini ditanami kelapa sawit (*replanting*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, tidak terbukti bahwa objek rekonvensi 5 merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan, dikarenakan saksi tersebut tidak dapat membuktikan asal muasal biaya yang digunakan Tergugat Rekonvensi II untuk mencicil tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

6. Sebidang tanah seluas 20.000 m² yang di atasnya ditanami tanaman kelapa sawit, terletak di RT. 05 RW. 02 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek rekonvensi 6)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tanah seluas 20.000 M² yang di atasnya ditanami tanaman kelapa sawit, terletak di RT. 05 RW. 02 Desa

Halaman 129 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh dari hasil pendaftaran transmigrasi lokal melalui PTPN 4 Gunung Pamele pada tahun 1986-1987 dan kemudian diserahkan oleh alm. Mohd. Ejon Hasibuan kepada Tergugat Rekonvensi II (Ramlah), saat ini objek tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi II;

- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban membantahnya, yang benar adalah objek tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat Rekonvensi II dengan cara dicicil/diangsur melalui program transmigrasi lokal;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya membenarkan bahwa Tergugat Rekonvensi II membeli dengan cara mencicil sendiri, namun uang tersebut pasti menggunakan biaya dari alm. Mohd. Ejon Hasibuan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan alat bukti surat apapun mengenai objek tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan lima orang saksi yang di antaranya bernama M. Nazir Hasibuan dan Endar Hasibuan memberikan keterangan bahwa menurut cerita almarhum Mohd. Ejon Hasibuan, Tergugat Rekonvensi II diberikan bagian tanah tersebut dengan cara mencicil sendiri ke PTPN, namun saksi tidak tahu uang untuk mencicil tersebut dari mana asalnya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P.11 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1845 tanggal 23 Maret 1989 seluas 20.000 m² atas nama Ramlah (Tergugat Rekonvensi II) yang terletak di Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (alamat dahulu), merupakan akta otentik, isinya menerangkan bahwa kepemilikan tanah tersebut atas nama Ramlah sejak tanggal 23 Maret 1989, Para Penggugat Rekonvensi membenarkannya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata;
- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, didapatkan keberadaan tanah dengan alamat yang telah berubah, saat ini tanah tersebut terletak di Dusun Sukajadi RT. 06 RW. 01 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah,

Halaman 130 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir, adapun batas utara berbatasan dengan tanah Suwondo, batas selatan dengan tanah Kadi, batas timur dengan tanah Sair/Tawar dan batas barat dengan jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap tanah yang telah didaftarkan akan diberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut dimana sertifikat tersebut berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun demikian telah dijelaskan dalam Putusan MA Nomor 584K/Pdt/1983 tanggal 5 Januari 1985 bahwa pendaftaran tanah tidak bersifat konstitutif, tetapi deklaratif, dimana kekuatan pembuktiannya sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah kuat, tidak mutlak, artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi sesuai dengan sifat deklaratif yang melekat padanya, maka sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak terbangun dari pengetahuannya sendiri dengan jelas, melainkan dari cerita pewaris (*testimium de auditu*), sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, maka keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan, sebaliknya bukti-bukti Tergugat Rekonvensi justru lebih meyakinkan dan mendukung klaim Tergugat Rekonvensi bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah milik Tergugat Rekonvensi II (Ramlah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa objek rekonvensi 6 merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan, dikarenakan saksi Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan asal muasal biaya yang digunakan Tergugat Rekonvensi II untuk mencicil tanah tersebut dan Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya mampu melumpuhkan bukti

Halaman 131 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka gugatan rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

7. Sebidang tanah seluas 2.400 m² yang di atasnya berdiri rumah, terletak di RT. 05 RW. 02 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek rekonvensi 7)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tanah seluas 2.400 m² yang di atasnya berdiri rumah, terletak di RT. 05 RW. 02 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh dari hasil pendaftaran transmigrasi lokal melalui PTPN 4 Gunung Pamele pada tahun 1986-1987 dan kemudian diserahkan oleh alm. Mohd. Ejon Hasibuan kepada Tergugat Rekonvensi II (Ramlah), saat ini objek tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi II;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban membantahnya, yang benar adalah objek tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat Rekonvensi II dengan cara dicicil/diangsur melalui program transmigrasi lokal;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya membenarkan bahwa Tergugat Rekonvensi II membeli dengan cara mencicil sendiri, namun uang tersebut pasti menggunakan biaya dari alm. Mohd. Ejon Hasibuan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan alat bukti surat apapun mengenai objek tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan lima orang saksi yang di antaranya bernama M. Nazir Hasibuan dan Endar Hasibuan memberikan keterangan bahwa menurut cerita almarhum Mohd. Ejon Hasibuan, Tergugat Rekonvensi II diberikan bagian tanah tersebut dengan cara mencicil sendiri ke PTPN, namun saksi tidak tahu uang untuk mencicil tersebut dari mana asalnya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P.12 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1957 tanggal 23 Maret 1989 seluas 2.500 m² atas nama Ramlah (Tergugat Rekonvensi II) yang

Halaman 132 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Bagan Sinembah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (alamat dahulu), merupakan akta otentik, isinya menerangkan bahwa kepemilikan tanah tersebut atas nama Ramlah sejak tanggal 23 Maret 1989, Para Penggugat Rekonvensi membenarkannya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1870 KUH Perdata;

- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, didapatkan keberadaan tanah dengan alamat yang telah berubah, saat ini tanah tersebut terletak di Dusun Sukajaya RT. 01 RW. 03 Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan luas 2.500 m², adapun batas utara berbatasan dengan tanah Tuwuh, batas selatan dengan jalan, batas timur dengan tanah Jumingan dan batas barat dengan tanah Wasit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap tanah yang telah didaftarkan akan diberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut dimana sertifikat tersebut berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun demikian telah dijelaskan dalam Putusan MA Nomor 584K/Pdt/1983 tanggal 5 Januari 1985 bahwa pendaftaran tanah tidak bersifat konstitutif, tetapi deklaratif, dimana kekuatan pembuktiannya sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah kuat, tidak mutlak, artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi sesuai dengan sifat deklaratif yang melekat padanya, maka sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak terbangun dari pengetahuannya sendiri dengan jelas, melainkan dari cerita pewaris (*testimium de auditu*), sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, maka keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan, sebaliknya bukti-bukti Tergugat Rekonvensi justru lebih meyakinkan dan mendukung klaim Tergugat

Halaman 133 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Ujt



Rekonvensi bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah milik Tergugat Rekonvensi II (Ramlah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa objek rekonvensi 7 merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan, dikarenakan saksi Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan asal muasal biaya yang digunakan Tergugat Rekonvensi II untuk mencicil tanah tersebut dan Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya mampu melumpuhkan bukti Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka gugatan rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

8. Sebidang tanah seluas 200.000 m² yang di atasnya ditanami kelapa sawit, terletak di Desa Teluk Nayang, Kecamatan Bagan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek rekonvensi 8)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan tanah seluas 200.000 m² yang di atasnya ditanami kelapa sawit, terletak di Desa Teluk Nayang, Kecamatan Bagan Pujud, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh melalui proses pembelian dari pihak lain dan kemudian diserahkan (diberikan) oleh alm. Mohd. Ejon Hasibuan kepada Tergugat Rekonvensi III (Arsyad Rozali), saat ini objek tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi III;
- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban membantahnya, yang benar adalah objek tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat Rekonvensi III dari Bahriun Hasibuan sesuai dengan surat ganti rugi tanah dalam bentuk segel pada tahun 1994 dengan luas 111.945 m² dan bukan seluas 200.000 m²;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan menyatakan bahwa pembelian tanah tersebut berasal dari uang pemberian alm. Mohd. Ejon Hasibuan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan alat bukti surat apapun mengenai objek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan lima orang saksi yang di antaranya bernama M. Nazir Hasibuan dan Endar Hasibuan memberikan keterangan bahwa menurut cerita alm. Mohd. Ejon Hasibuan, tanah tersebut sebelumnya adalah milik ayah Endar Hasibuan (Bahriun Hasibuan) yang diserahkan kepada alm. Mohd. Ejon Hasibuan saat sakit parah, saat itu usia saksi 14 tahun dan saksi tidak mengetahui tentang pembelian yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi III dari Bahriun Hasibuan, tanah tersebut sudah dikelola Tergugat Rekonvensi III sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 - a. Alat bukti P.13 berupa Surat Ganti Rugi Tanah dalam bentuk segel, merupakan akta bawah tangan, isinya menerangkan bahwa Bahriun Hasibuan sebagai pihak pertama telah menjual tanahnya seluas 6 hektar dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Juni 1994 kepada Arsyad Razali Hasibuan sebagai pihak kedua dan diketahui oleh dua orang saksi yaitu Arsad dan Nurbaiti, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahuinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 R.Bg., alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis;
 - b. Alat bukti P.24 berupa Kwitansi Ganti Rugi Tanah yang terletak di RW. IV RT. II Desa Teluk Nayang, merupakan akta bawah tangan, isinya menerangkan bahwa Asyad Rozali Hasibuan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Arsad dengan diketahui oleh Kepala Desa Teluk Nayang pada tanggal 22 Juni 1994, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahuinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 R.Bg., alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis;
 - c. Alat bukti P.27 berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor: 018/SKRPPPT/X/TN/2013 tertanggal 21 Oktober 2013, merupakan akta bawah tangan, isinya menerangkan bahwa Asyad Rozali Hasibuan merupakan pemilik tanah yang terletak di Gg. Berkat RT. 03 RW. 01 Dusun Suka Mulya KM. 20, Kepenghuluan Teluk

Halaman 135 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nayang, Kecamatan Pujud, seluas 20.230 m², tanah tersebut diperoleh melalui pembelian dari Rosad dan diketahui oleh Camat Kecamatan Pujud, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahuinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata dan Pasal 291 R.Bg., alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis;

- d. Surat bukti P.28 berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 045/SKRPPPT/XII/TN/2013 tertanggal 30 Desember 2013, merupakan akta bawah tangan, isinya menerangkan bahwa Asyad Rozali Hasibuan merupakan pemilik tanah yang terletak di Gg. Berkat RT. 03 RW. 01 Dusun Suka Mulya KM. 20, Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, seluas 20.000 m², tanah tersebut diperoleh melalui pembelian dari Rosad dan diketahui oleh Camat Kecamatan Pujud, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahuinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata dan Pasal 291 R.Bg., alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan empat saksi yang di antaranya bernama Rahmad Hasibuan dan Muhammad Ali yang memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui objek rekonvensi 8 adalah milik Tergugat Rekonvensi III, karena saksi adalah tetangga dan pekerja yang diperintah oleh Tergugat Rekonvensi III untuk membabat ladang tersebut pada tahun 1994 dan selama saksi bekerja di ladang tersebut, tidak pernah ada alm. Mohd. Ejon Hasibuan datang atau mengurus ladang tersebut, bahkan yang memberikan upah tiap bulannya adalah Tergugat Rekonvensi III sendiri;
 - Bahwa dalam pemeriksaan setempat, didapatkan keberadaan tanah dengan alamat yang telah berubah, saat ini tanah tersebut terletak di Gg. Berkat RT. 03 RW. 01 Dusun Suka Mulya KM. 20, Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, adapun luas dan batas-batasnya tidak diketahui secara pasti dan jelas, bahkan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan luas dan batas-batasnya karena sampai waktu

Halaman 136 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditentukan, Para Penggugat Rekonvensi tidak berhasil mencapai titik lokasi disebabkan lupa jalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan, "*Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"; juga putusan Nomor 34K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 menyatakan, "*Gugatan Penggugat obscuur libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun Tergugat Rekonvensi membantah bahwa objek tersebut diperoleh dari pembelian pribadi, namun karena ternyata obyek sengketa tersebut tidak dapat ditunjukkan batas-batas dan luasnya secara jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek rekonvensi 8 adalah objek gugatan yang kabur (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek rekonvensi 8 patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

9. Satu unit bangunan rumah di atas tanah seluas ± 800 m² terletak di Desa Teluk Nayang, Kecamatan Bagan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. **(Selanjutnya disebut objek rekonvensi 9)**

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan satu unit bangunan rumah di atas tanah seluas ± 800 m² terletak di Desa Teluk Nayang, Kecamatan Bagan Pujud, merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan yang diperoleh melalui proses pembelian dari pihak lain dan kemudian diserahkan (diberikan) oleh alm. Mohd. Ejon Hasibuan kepada Tergugat Rekonvensi III (Arsyad Rozali), saat ini objek tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Tergugat Rekonvensi dalam jawaban membantahnya, yang benar adalah objek tersebut dibeli sendiri oleh Tergugat Rekonvensi III dari Rimin pada tahun 2000 dan tahun 2003;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan meyakini bahwa pembelian tanah tersebut berasal dari uang pemberian alm. Mohd. Ejon Hasibuan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan alat bukti surat apapun mengenai objek tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan lima orang saksi yang di antaranya bernama M. Nazir Hasibuan dan Endar Hasibuan memberikan keterangan bahwa menurut cerita alm. Mohd. Ejon Hasibuan, tanah di Desa Teluk Nayang adalah bagian untuk Arsyad Rozali yang diberikan oleh alm. Ejon pada tahun 2000, namun saksi tidak mengetahui perihal surat-surat dan proses pemberiannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P.14 berupa kwitansi pembelian sebidang tanah perumahan di KM 20, berukuran 10 m x 50 m senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Rimin, tertanggal 3-4-2000 dan kwitansi pembayaran ganti rugi tanah perkampungan berukuran 17 m x 57 m senilai Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari saudara Rimin, tertanggal 18-9-2003, merupakan akta bawah tangan, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahuinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 R.Bg., alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan empat saksi yang di antaranya bernama Salmah BR Silalahi yang memberikan keterangan bahwa saksi telah bertetangga dengan Tergugat Rekonvensi III sejak tahun 2000 saat Tergugat Rekonvensi III baru membangun rumah, tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi III dari saudara Rimin, namun saksi tidak tahu berapa harganya, saksi tahu karena memang tanah sekitar itu memang milik Rimin sebelumnya;

Halaman 138 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan setempat, Bahwa dalam pemeriksaan setempat, didapatkan keberadaan tanah dengan alamat yang telah berubah, saat ini tanah tersebut terletak di Gg. Berkat RT. 03 RW. 01 Dusun Suka Mulya KM. 20, Kepenghuluan Teluk Nayang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, adapun luasnya adalah 1.469 m², dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan, sebelah selatan dengan tanah Poniman, sebelah timur dengan tanah Salmah Br Silalahi dan sebelah barat dengan tanah Iswanto;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak terbangun dari pengetahuannya sendiri dengan jelas, melainkan dari cerita pewaris (*testimonium de auditu*), sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, maka keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan, sebaliknya bukti-bukti Tergugat Rekonvensi justru lebih meyakinkan dan mendukung klaim Tergugat Rekonvensi bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah milik Tergugat Rekonvensi III (Arsyad Rozali Hasibuan) yang dibeli dari saudara Rimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa objek rekonvensi 9 merupakan harta peninggalan dari Mohd. Ejon Hasibuan dan Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya mampu melumpuhkan bukti Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka gugatan rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakan ditolak;

Petitum 3: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta kepada yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) menyatakan, "*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*"; begitu juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 menyatakan bahwa "*Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta*

Halaman 139 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”;

Menimbang, bahwa mengenai objek rekonvensi nomor 1, 2, 3 dan 4 yang merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi I dengan Mohd. Ejon Hasibuan, maka berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan dikuatkan oleh keterangan para saksi serta alat bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan P.9 (Surat Keterangan Ahli Waris), telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi I telah menemani Mohd Ejon Hasibuan sebagai seorang istri dari tahun 1964 hingga Mohd. Ejon Hasibuan meninggal dunia, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi I (Hj. Rodiah) sebagai pasangan (isteri) yang masih hidup, mendapat separuh dari *tirkah* (harta peninggalan) alm. Mohd. Ejon Hasibuan, sebelum harta tersebut dibagikan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena separuh objek rekonvensi nomor 1, 2, 3 dan 4 tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta waris dari Mohd. Ejon Hasibuan, maka para ahli waris berhak atas harta waris tersebut sesuai dengan kadar atau bagian warisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang kemudian menguasai objek rekonvensi nomor 1, 2, 3 dan 4 di atas, wajib untuk menyerahkan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak. Apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagian dapat dilaksanakan melalui jual lelang oleh badan lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagian, serta menyatakan tidak dapat diterima posita angka 8 dan menolak selainnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada peraturan Pasal 192 ayat (1) dan (2) R.Bg.;

Halaman 140 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, masing-masing pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi, masing-masing separuh bagian sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Mohd. Ejon Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari Mohd. Ejon Hasibuan adalah:
 - a. Hj. Rodiah binti Abdul Roni (istri);
 - b. Ramlah Hasibuan binti Mohd. Ejon Hasibuan (anak perempuan kandung);
 - c. Arsyad Rozali Hasibuan bin Mohd. Ejon Hasibuan (anak laki-laki kandung);
 - d. Jumiati binti Mohd. Ejon Hasibuan (anak perempuan kandung);
 - e. Mas Amru Hasibuan bin Mohd. Ejon Hasibuan (anak laki-laki kandung);
 - f. Paulina binti Mohd. Ejon Hasibuan (anak perempuan kandung);
 - g. Munajat bin Mohd. Ejon Hasibuan (anak laki-laki kandung);
 - h. Hasballah Hasibuan bin Mohd. Ejon Hasibuan (anak laki-laki kandung);
 - i. Nuridah binti Mohd. Ejon Hasibuan (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan harta bersama almarhum Mohd. Ejon Hasibuan dengan Penggugat I (Hj. Rodiah) adalah:
 - a. Tanah berisi pohon sawit seluas 29.596 m² terletak di Jl. Kemiri RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 141 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Pendeta Siregar
 - Selatan : Tarida dan Hasan Abdullah
 - Timur : Kapling Masyarakat
 - Barat : Tarida
- b. Tanah berisi pohon sawit seluas 11.000 m² terletak di Jl. Kemiri RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Aan
 - Selatan : Lahan Pemda
 - Timur : Maston
 - Barat : Fauzi
- c. Tanah berisi pohon sawit seluas 8.900 m² terletak di Jl. Kemiri RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Pendeta Siregar
 - Selatan : Jalan
 - Timur : Munajat
 - Barat : H. Lubis
- d. 1 ruko dua lantai seluas 264 m² terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 474 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Baginda Pane (Toko Mas Mulia)
 - Selatan : Sutrisno (Toko Sepeda)
 - Timur : Jl. Jend Sudirman
 - Barat : Gg. Lingkungan
- e. Tanah dan dua rumah di atasnya seluas 1.637,05 m² terletak di Gg. Maju/Potlot RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 142 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Gg. Maju/Ani Zuraida/Mas Amru
- Selatan : Parit Umum
- Timur : Gg. Potlot
- Barat : Aritonang/Bogor/Alex/Sodi

f. Tanah berisi pohon sawit seluas 15.022,8 m² terletak di RT. 002 / RW. 003 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Omsah Lubis
- Selatan : H. Lubis
- Timur : Binar Sirait
- Barat : Marsius Butar-butar

5. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat I (Hj. Rodiah) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Mohd. Ejon Hasibuan;
6. Menetapkan bagian almarhum Mohd. Ejon Hasibuan dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 5 adalah harta peninggalan almarhum Mohd. Ejon Hasibuan yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya yang berhak;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
 - a. Hj. Rodiah binti Abdul Roni mendapat 12/96 bagian;
 - b. Ramlah Hasibuan binti Mohd. Ejon Hasibuan mendapat 7/96 bagian;
 - c. Arsyad Rozali Hasibuan bin Mohd. Ejon Hasibuan mendapat 14/96 bagian;
 - d. Jumiati binti Mohd. Ejon Hasibuan mendapat 7/96 bagian;
 - e. Mas Amru Hasibuan bin Mohd. Ejon Hasibuan mendapat 14/96 bagian;
 - f. Paulina binti Mohd. Ejon Hasibuan mendapat 7/96 bagian;
 - g. Munajat bin Mohd. Ejon Hasibuan mendapat 14/96 bagian;
 - h. Hasballah Hasibuan bin Mohd. Ejon Hasibuan mendapat 14/96 bagian;
 - i. Nuridah binti Mohd. Ejon Hasibuan mendapat 7/96 bagian;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai harta sebagaimana diktum angka 4 tersebut di atas, untuk membagikan dan

Halaman 143 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



menyerahkan sebagian harta kepada Penggugat I dan sebagian harta lainnya kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka dilakukan melalui jual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat I dan para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek dalam diktum angka 4 tersebut di atas;
10. Memerintahkan jurusita untuk mengangkat sita terhadap objek dalam petitum angka 3.4 dan 3.9;
11. Menyatakan petitum Para Penggugat angka 3.4 tidak dapat diterima;
12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama almarhum Mohd. Ejon Hasibuan dengan Tergugat Rekonvensi I (Hj. Rodiah) adalah:
 - a. Sebidang tanah seluas 529 m² yang di atasnya tanaman kelapa sawit terletak di RT. 01 RW. 03 Dusun Teladan Jaya, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Swawadi
 - Selatan : Sahrudin
 - Timur : Jalan
 - Barat : Hasballah
 - b. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang berada di tangan Tergugat Rekonvensi I;
 - c. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang berada di tangan Tergugat Rekonvensi VII;
 - d. Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang berada di tangan Tergugat Rekonvensi V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi I (Hj. Rodiah) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Mohd. Ejon Hasibuan;
4. Menetapkan bagian almarhum Mohd. Ejon Hasibuan dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 3 adalah harta peninggalan almarhum Mohd. Ejon Hasibuan yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya yang berhak;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai harta waris sebagaimana diktum angka 2 tersebut di atas, untuk membagikan dan menyerahkan sebagian harta kepada Tergugat Rekonvensi I dan sebagian harta lainnya kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka dilakukan melalui jual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi I dan para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan petitum Para Penggugat Rekonvensi angka 2.8 tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi membayar secara tanggung renteng masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 25.315.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka

Halaman 145 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Emna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Halaman 146 dari 147
Putusan Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	2.080.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp	16.280.000,00
6. Penyitaan	: Rp	6.825.000
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	25.315.000,00

(dua puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah)